

**PEMANFAATAN LAHAN MILIK PT. KERETA API INDONESIA
OLEH MASYARAKAT KECAMATAN SUKAMAKMUR DALAM
PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH*
(Studi Tentang Legalitas Pemanfaatan Lahan Milik Negara)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ZAFIRAH LUKMAN

NIM. 200102164

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2024 M/1446 H**

**PEMANFAATAN LAHAN MILIK PT. KERETA API INDONESIA
OLEH MASYARAKAT KECAMATAN SUKAMAKMUR DALAM
PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH*
(Studi Tentang Legalitas Pemanfaatan Lahan Milik Negara)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:


ZAFIRAH LUKMAN

NIM. 200102164

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


Telah disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Zulhilmi, S. Ag., M.A
NIP. 197204282005011003

Pembimbing II,



Riza Adrian Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031000

**PEMANFAATAN LAHAN MILIK PT. KERETA API INDONESIA
OLEH MASYARAKAT KECAMATAN SUKAMAKMUR DALAM
PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH*
(Studi Tentang Legalitas Pemanfaatan Lahan Milik Negara)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: 11 Juli 2024 M
5 Muharram 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua



Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., M.A
NIP. 197204282005011003


Sekretaris



Nahara Eriyanti, S.H.L., M.H
NIDN. 2020029101



Prof. Dr. Armiada, S.Ag., M.A
NIP. 197111121993031003



Riadhush Sholihin, S.Sy., M.H
NIP. 199311012019031004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Zafirah Lukman
NIM : 200102164
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan pemnipulasian dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Juli 2024

Yang Menyatakan,


Zafirah Lukman
NIM. 200102164



ABSTRAK

Nama : Zafirah Lukman
NIM : 200102053
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pemanfaatan Lahan Milik PT. Kereta Api Indonesia Oleh Masyarakat Kecamatan Sukamakmur Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* (Studi Tentang Legalitas Pemanfaatan Lahan Milik Negara)
Tanggal Sidang : 11 Juli 2024
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., M.A
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata Kunci : Pemanfaatan Lahan, *Millk Al-Daulah*, PT. KAI

Lahan milik PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) merupakan salah satu lahan milik negara yang dipergunakan demi kepentingan umum. Namun realitanya masyarakat Kecamatan Sukamakmur memanfaatkan lahan milik PT. Kereta Api Indonesia untuk kepentingan pribadi tanpa izin dari pihak PT. KAI . Sehingga tidak ada aspek legalitas terhadap bentuk-bentuk pemanfaatan oleh masyarakat dan dikhawatirkan dapat merugikan berbagai pihak serta menimbulkan terganggunya ketertiban umum. Oleh karena itu penulis ingin meneliti bentuk-bentuk pemanfaatan yang dilakukan masyarakat Kecamatan Sukamakmur, aspek legalitasnya dan perspektif *Milk Al-Daulah* terkait pemanfaatan lahan milik PT. Kereta Api Indonesia oleh masyarakat Kecamatan Sukamakmur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Perolehan data dilakukan dengan metode penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian, diperoleh bahwa; Pertama, pemanfaatan lahan dilakukan oleh masyarakat berupa berbagai bentuk seperti pembangunan (kios, rumah, doorsmeer, pos kamling, dan pondok), peternakan (ayam, bebek, dan sapi), dan perkebunan (singkong, pinang, coklat, cabai, dan lainnya). Kedua, pemanfaatan dilakukan untuk kepentingan pribadi tanpa izin dari pemerintah terutama dari pihak PT. KAI maka masyarakat telah melanggar KUHP Pasal 167 Jo Pasal 389 dan UU No. 23 tahun 2007 Pasal 192 tentang larangan memasuki, menduduki, memakai tanpa izin dan penyerobotan tanah. Sehingga pemanfaatan lahan dianggap tidak sah secara hukum (illegal). Ketiga, menurut konsep *Milk Al-Daulah*, seharusnya tanah milik negara diperuntukkan bagi kepentingan umum bukan kepentingan pribadi dan tidak boleh memanfaatkannya tanpa ketetapan hukum yang sah atau izin dari pemerintah terkait. Sehingga pemanfaatan lahan milik PT.KAI oleh masyarakat Kecamatan Sukamakmur tidak sesuai dengan perspektif *Milk Al-Daulah*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah membimbing umat ke peradaban yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Skripsi ini penulis susun dengan sistematis dan menggunakan analisis ilmiah yang berjudul **“Pemanfaatan Lahan Milik PT. Kereta Api Indonesia Oleh Masyarakat Kecamatan Sukamakmur Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* (Studi di Rumah Susun Gampong Keudah Kota Banda Aceh)”**

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., M. Sh. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh staff pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan juga Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Prof. Dr. Muhammad Zuhilmi, S.H., M.A. selaku pembimbing I dan Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak, dilancarkan rejeki dan diberkahi umurnya.
4. Bapak/Ibu dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Terimakasih juga kepada seluruh pihak yang terlibat yaitu pihak PT. KAI, Kantor Camat, Geuchik Lambaro Sibreh, dan masyarakat Kecamatan

Sukamakmur yang telah membantu penulis memberikan informasi pada saat penelitian dilakukan.

6. Terimakasih untuk keluarga besar yang tidak pernah menuntut dan menanyakan kapan sidang terutama orang tua. Maaf karena belum bisa dibanggakan, semoga kita selalu terjaga dalam lindungan Allah swt.
7. Terimakasih kepada teman-teman yang ikut serta dalam proses mahasiswa akhir ini, semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan hal-hal baik dan sukses untuk kita semua. Serta terimakasih untuk Dokter sekalian yang sudah memberikan motivasi bagi penulis.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu serta memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Allah Swt. Semoga skripsi yang ditulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca.

Banda Aceh, 10 Juli 2024
Penulis,

Zafirah Lukman

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	ع	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di	ق	Qāf	Q	Ki

			bawah)				
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sūn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I

◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U
----	---------------	---	---

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ◌ِ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ◌ِ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>	سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>	هَوَّلَ	- <i>hauila</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>	ذَكَرَ	- <i>ḍukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yaḥhabu</i>		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَ◌ِ...أَ◌ِ	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يَ◌ِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وَ◌ِ	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>	رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>	يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā* نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ -*al-birr* الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعَمَّ -*nu' 'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu	اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	لِنُوءٍ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu	أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَنَّا لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmūl Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Man istaṭā‘a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضَعُ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لِلَّذِي بُيِّنَّا مَبَارَكَةً

-*lallaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al Qur’ānu*

-*Syahru Ramaḏ ānal-laḏī unzila fīhil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Salah Satu Daftar Stasiun Kereta Api Lintas Aceh Besar	44
Tabel 2	: Klasifikasi Bentuk Pemanfaatan Lahan Milik PT. KAI.....	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	59
Lampiran 2	: Surat Permohonan Melakukan Penelitian	60
Lampiran 3	: Surat Telah Melakukan Penelitian.....	61
Lampiran 4	: Daftar Informan	62
Lampiran 5	: Protokol Wawancara	63
Lampiran 6	: Dokumentasi.....	64



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA KONSEP MILK AL-DAULAH DAN PEMANFAATAN DALAM FIQH MUAMALAH	19
A. Pengertian <i>Milk Al-Daulah</i>	19
B. Jenis Kepemilikan Dalam Islam	28
C. Pendapat Ulama Tentang <i>Milk Al-Daula</i>	32
D. Ketentuan Legalitas Pemanfaatan Lahan	37
BAB TIGA PEMANFAATAN LAHAN MILIK PT KERETA API INDONESIA OLEH MASYARAKAT KECAMATAN SUKAMAKMUR DALAM PERSPEKTIF MILK AL- DAULAH	43
A. Bentuk Pemanfaatan Lahan Oleh Masyarakat Kecamatan Sukamakmur	43
B. Aspek Legalitas Pemanfaatan Lahan PT. KAI Oleh Masyarakat Kecamatan Sukamakmu	46
C. Pemanfaatan Lahan Milik PT. KAI Oleh Masyarakat Kecamatan Sukamakmur Dalam Perspektif <i>Milk Al- Daulah</i>	50
BAB EMPAT PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah dalam suatu teritorial dapat dikuasai secara personal warga negara untuk kepentingan hidupnya seperti untuk membuat rumah, pertanian dan lain-lain, dan dapat juga dikuasai oleh negara untuk pemanfaatan umum dan juga untuk internal pemerintah. Tanah negara digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk pembangunan jalan, jembatan dan berbagai fasilitas publik lainnya, seperti pasar. Seluruh harta milik negara baik berupa tanah dan juga berbagai fasilitas di atasnya seperti bangunan, jalan dan jembatan harus dijaga dan dilindungi dengan baik untuk kepentingan masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan.¹

Tanah milik negara merupakan *milik daulah* yang harus digunakan untuk kepentingan umum dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Pemerintah memiliki otoritas penuh melalui seluruh sistem dan *stake holders*-nya untuk mengelola dan memproteksi tanah milik negara dan harus memastikan seluruh aset tersebut dapat dikuasai dan dimanfaatkan untuk masyarakat.

Tanah milik negara yang dikategorikan sebagai *milik daulah* harus ditujukan untuk kemaslahatan umat dan semaksimal mungkin membuat perencanaan dan *action* untuk pelaksanaan, pengawasan, dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan dan juga masyarakat terhadap aset milik negara.

Para ulama menegaskan bahwa pada hakikatnya tanah kepemilikan negara tidak boleh dimonopoli atau dikuasai secara individu atau kelompok untuk kepentingan personal ataupun kelompok karena pada prinsipnya *milik al-daulah* ini harus digunakan untuk *masalah al-'ammah* dan harus dimanfaatkan

¹ Andi Bustamin Daeng Kunu, "Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2012). Diakses melalui <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/343/302/1059>, tanggal 4 Desember 2024.

sebaik-baiknya dan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat tanpa memandang statusnya.

Dalam pemanfaatan lahan yang dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa lahan milik negara pada prinsipnya merupakan harta atau aset yang memiliki berbagai bentuk dengan manfaat beragam, karena hal tersebut untuk memudahkan negara memanfaatkan asetnya untuk memajukan perekonomian dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya terutama untuk mewujudkan nilai-nilai dasar pada pemenuhan kemaslahatan hidup seperti untuk membangun jalan, rel kereta api, fasilitas bandara, tempat pembangunan gedung sekolahan, rumah ibadah, dan berbagai fasilitas umum penting lainnya seperti pasar, sarana olah raga dan lain-lain. Maka pemerintah dengan seluruh *stake holders*-nya dapat merencanakan dan membangun berbagai sarana dan prasarana tersebut untuk kehidupan dan kemaslahatan rakyatnya.²

Pemanfaatan lahan diperbolehkan jika meminta izin dari pemerintah. Pemerintah sendiri sudah mengatur terkait pemanfaatan lahan milik negara oleh warga dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Dan ada pilihan perjanjian dalam pemanfaatan lahan milik negara. Apa itu perjanjian sewa-menyewa, jual beli, atau lainnya.

Ulama fiqh sepakat dalam memberikan definisi dan syarat tanah negara (*mati/terlantar*) adalah tanah bebas negara dari sesuatu hak, belum digarap dan belum dimanfaatkan oleh seseorang atau badan hukum yang terletak di suatu daerah atau wilayah. Tanah yang jauh dari pemukiman dan bukan salah satu dari sarana sosial. Sementara tanah terlantar adalah tanah yang ditelantarkan oleh pemiliknya selama tiga tahun, setelah diverifikasi dengan pemiliknya kembali menjadi tanah negara dan pemerintah dapat mendistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Makna dan persyaratan tanah mati/terlantar yang diberikan oleh ulama fiqh telah memenuhi standarisasi tata ruang

²Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam". *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVIII, No. 2, Juli 2012, hlm. 156

pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan individu dan masyarakat.³

Para ulama menjelaskan tentang larangan-larangan dalam pemanfaatan lahan yang masih dalam penguasaan *milk al-daulah* sebagai bagian dari asset seperti tanah yang merupakan milik negara dilarang dikuasai/dimonopoli secara individu.⁴ Di sini sudah jelas bahwa pemanfaatannya adalah demi kepentingan umum, namun jika tanah negara dikuasai oleh individu akan memunculkan berbagai macam problematika dan pada hakikatnya memang tidak dibolehkan. Kemungkinan akan menghambat pembangunan negara dan tanah juga merupakan bagian dari wilayah sebagai instrumen pembentukan negara. Lalu, tanah milik negara dilarang untuk dimatikan. Tanah seharusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah. Karena hal itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memanfaatkan lahan dengan baik sehingga berdampak kepada kemajuan infrastruktur negara. Juga tanah milik negara dilarang untuk disalahgunakan, tetap pada prinsipnya yaitu demi kemaslahatan umat.

Demikian pula pada lahan milik PT. KAI. Pada dasarnya lahan milik PT. KAI berfungsi sebagai sarana perkeretaapian di Indonesia. Begitupun dengan perkeretaapian di Kecamatan Sukamakmur yang terletak di Kabupaten Aceh Besar, dimana stasiunnya tepat pada bundaran pasar Sibreh desa Reuhut Tuha. Pada awalnya digunakan masyarakat untuk bepergian jarak jauh sebagai transportasi umum karena belum ada kendaraan pribadi yang memadai dan tak hanya itu, kereta api saat itu juga berfungsi untuk mendistribusikan barang dari luar daerah.

Sudah sejak lama lahan milik PT. KAI di Kecamatan Sukamakmur tidak difungsikan sebagaimana mestinya dikarenakan pemerintah tidak lagi memberikan kebijakan untuk pengoperasian kereta api di Aceh. Sehingga lahan

³ Mahli Ismail, *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*, cet. 1, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 41.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. 2, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 35.

tersebut menjadi terbengkalai dan memberikan peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan.

Hingga saat ini mulai banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan milik PT. KAI dikarenakan letaknya yang strategis, juga masyarakat tidak perlu membayar atas pemanfaatan lahan tersebut. Jadi setiap tahunnya semakin bertambah masyarakat yang memanfaatkan lahan untuk kepentingan pribadi.

Tentu saja ini memberikan pengaruh bagi lingkungan sekitarnya dan dapat berdampak negatif bagi khalayak umum. Seperti halnya pembangunan ruko, ini memberikan dampak negatif karena tidak hanya demi keuntungan pribadi tetapi akan menghambat lalu lintas dan dapat menimbulkan sengketa antara sesama masyarakat karena banyak masyarakat yang merasa terganggu juga dapat membuat masyarakat berlomba-lomba ingin membangun ruko pada lahan yang sama.

Dalam wawancara, disebutkan bahwa masyarakat melakukan aktifitas perkebunan yaitu menanam tumbuhan seperti pohon coklat, pohon pinang, jeruk purut, ubi dan lainnya, dikarenakan lahan tersebut selain ditelantarkan juga disayangkan karena lokasinya yang berdekatan dengan irigasi sehingga bagus untuk ditanami berbagai tanaman. Sehingga banyak masyarakat yang berkebun bahkan sudah sejak lama dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar baik dalam hal kebutuhan memasak sehari-hari maupun secara ekonomi dengan menjual biji-bijian terkhusus coklat dan pinang.⁵

Tidak jauh dari perkebunan, juga terdapat ruko tailor yang terletak di sebadan jalan dan sudah dibangun sejak 2021. Diketahui pembangunan ruko tersebut bertujuan agar menarik banyak konsumen dan konsumen tidak kesulitan mencari tempat menjahit. Namun, masyarakat harus meminta izin dan

⁵ Hasil wawancara dengan Lukman, masyarakat Desa Lambaro Sibreh Kecamatan Sukamamkmur, pada tanggal 01 Juni 2023.

membayar dana pemanfaatan kepada pemilik sebelumnya yaitu masyarakat yang merasa menguasai lahan.⁶

Lalu juga ada masyarakat yang membangun rumah dikarenakan letaknya yang strategis yaitu bersebelahan dengan irigasi dan berada di sebadan jalan serta harga tanah yang semakin tinggi sehingga menguntungkan masyarakat terlebih bagi masyarakat yang tergolong ekonominya rendah. Namun, masyarakat juga harus membayar dan meminta izin kepada pihak yang menguasai sebelumnya. Dengan membayar dana senilai Rp2.000.000,00 dan meminta izin pemanfaatan. Maka dengan ini terjadi pengalihan pihak yang menguasai. Tidak ada batas waktu untuk pemanfaatan kecuali pihak pemerintah mulai memberikan tindakan kuat atas tindakan seperti ini.⁷

Selain itu, diketahui ada pembangunan rumah lainnya serta dikomersilkan. Rumah tersebut terdiri dari 2 lantai yang didesain semipermanen dan setiap tahunnya ada orang yang berminat. Biasanya disewa untuk rumah singgah atau sementara dan ada juga yang berjualan seperti kedai kopi. Dikomersilkan untuk menambah pendapatan pemilik juga karena ikut-ikutan masyarakat lainnya yang memanfaatkan lahan terlantar.

Disebelahnya terdapat peternakan ayam yang dikelola oleh keluarga yang sama dengan pemilik rumah sewa. Peternakan ini tergolong baru dibandingkan rumah sewa dan tak jauh dari itu juga terdapat Doorsmeer yang sudah lama difungsikan. Dan ini juga dikelola oleh keluarga yang sama dengan jarak yang berdekatan. Tiga pembangunan yang dilakukan oleh satu keluarga dengan alasan hanya untuk sekedar memanfaatkan dan mengikuti masyarakat setempat yang sudah mulai marak melakukan pembangunan pada lahan milik

⁶ Hasil wawancara dengan Amelia, masyarakat Desa Lambaro Sibreh Kecamatan Sukamakmur, pada tanggal 01 Juni 2023.

⁷ Hasil wawancara dengan Darmiati, masyarakat Desa Lampisang Kecamatan Sukamakmur, pada tanggal 31 Mei 2023.

PT. KAI.⁸ Selain memonopoli lahan, ketiga pemanfaatan tidak ada proses perizinan, berbeda halnya dengan pembangunan rumah dan ruko di atas karena pihak yang merasa memiliki kuasa atas lahan adalah pemilik ketiga bangunan itu. Sehingga tidak harus membayar pemanfaatan atau meminta izin.

Dari berbagai pandangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa aspek perizinan yang dilakukan masyarakat Kecamatan Sukamakmur bukanlah pada pihak yang berwenang tetapi pada pihak atau masyarakat setempat yang merasa memiliki kuasa atas lahan milik PT. KAI. Hal tersebut dibenarkan oleh masyarakat setempat yang juga merasa memiliki kuasa terhadap lahan milik PT. KAI. Bahkan sebelum dilakukan pemanfaatan, masing-masing area lahan milik PT. KAI sudah di kuasai oleh masyarakat setempat sehingga jika ada masyarakat yang hendak memanfaatkannya harus membayar dan meminta izin terlebih dahulu kepada masyarakat sebelumnya yang sekiranya merasa menguasai area yang hendak dimanfaatkan. Dikenakan biaya sebagai jasa pemeliharaan dan pengawasan. Jadi masyarakat setempat yang merasa memiliki kuasa terhadap lahan tersebut bebas memanfaatkannya baik dengan berkebun atau melakukan pembangunan.⁹

Ini hanya beberapa bentuk dari pemanfaatan lahan milik PT. KAI oleh masyarakat Kecamatan Sukamakmur tetapi kesadaran masyarakat Kecamatan Sukamakmur dalam aspek legalitasnya masih sangat minim padahal jelas lahan tersebut milik PT. KAI dan terdapat plang di sepanjang lahannya. Masyarakat tidak seharusnya meminta izin atau membuat perjanjian dengan pihak selain pihak yang berwenang dan perizinan terkait pemanfaatan lahan harus dilakukan dengan pihak PT. KAI.

⁸ Hasil wawancara dengan Nurdin, masyarakat Desa Lampisang Kecamatan Sukamakmur, pada tanggal 01 Juni 2023.

⁹ Hasil wawancara dengan Mariani, masyarakat Desa Lambaro Sibreh Kecamatan Sukamakmur, pada tanggal 01 Juni 2023.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin mengkaji lebih jauh dan menuliskannya dalam bentuk penelitian yang berjudul: **“Pemanfaatan Lahan Milik PT. Kereta Api Indonesia Oleh Masyarakat Kecamatan Sukamakmur Dalam Perspektif *Milk Al Daulah*”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah penulis paparkan, berikut rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana bentuk pemanfaatan lahan PT. KAI yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sukamakmur?
2. Bagaimana aspek legalitas dari pemanfaatan lahan PT. KAI oleh masyarakat Kecamatan Sukamakmur?
3. Bagaimana perspektif *milk al-daulah* terkait pemanfaatan lahan PT. KAI oleh masyarakat Kecamatan Sukamakmur?

C. Tujuan Penelitian

Setelah dijabarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa bentuk pemanfaatan lahan PT. KAI yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sukamakmur
2. Untuk meneliti aspek legalitas dari pemanfaatan lahan PT. KAI oleh masyarakat Kecamatan Sukamakmur
3. Untuk mengetahui perspektif *milk al-daulah* terkait pemanfaatan lahan PT. KAI oleh masyarakat Kecamatan Sukamakmur.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah pada proposal ini penulis paparkan agar memudahkan penulis memahami ontologis dari frase yang terdapat pada judul proposal ini sehingga dengan penjelasan istilah ini dapat membantu penulis memahami variabel penelitian dengan jelas dan benar. Penjelasan istilah ini penulis uraikan dalam bentuk frase, diantaranya yaitu:

1. Pemanfaatan lahan

Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan sesuatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan.¹⁰

Lahan adalah suatu wilayah pada dataran bumi, yang mencakup komponen di atas dan diwilayah tersebut, seperti atmosfer, tanah, batuan, dan lainnya, juga segala dampak yang timbul dari aktivitas manusia di masa lalu sampai sekarang, yang semuanya memberi pengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang sampai di masa yang akan datang. Jadi, lahan itu sumberdaya alam yang terbatas sehingga dalam penggunaannya memerlukan penataan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat umum.¹¹

Pemanfaatan lahan adalah suatu usaha dalam mengalokasikan lahan yang ada untuk hal-hal menguntungkan dalam bentuk seperti pembangunan, bercocok tanam, dan lainnya.

2. Milik

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), arti kata milik yaitu kepunyaan atau hak. Kepemilikan menurut KBBI adalah kepunyaan; hak, maka kepemilikan diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan milik bisa berupa proses, cara memiliki maupun perbuatan.¹²

3. Masyarakat

Manusia merupakan makhluk sosial yang lahir dalam keadaan fitrah dan tumbuh sebagai individu serta hidup bersama individu lainnya. Masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup bersama di teritori

¹⁰ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2003), hlm. 125.

¹¹ Juhadi, "Pola-pola Pemanfaatan Lahan dan Degradasi Lingkungan Pada Kawasan Perbukitan," *Jurnal Geografi*, Vol. 4, No. 1, Januari 2007, hlm. 11.

¹² Fadilah Ulfah, *Kepemilikan Dalam Islam*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin) hlm. 3

tertentu dengan pola sosial dan budayanya tersendiri. Menurut An-Nabhani, masyarakat adalah sekelompok individu seperti manusia yang memiliki pemikiran perasaan, serta sistem atau aturan yang sama, dan interaksi antara sesama untuk kebaikan masyarakat itu sendiri.¹³

4. *Milk Al-Daulah*

Milk al-daulah merupakan gabungan dari kata *Al-milk* dan *Al-daulah*. Secara etimologi *Al-milk* memiliki arti yaitu penguasaan terhadap sesuatu, sehingga seseorang dapat melakukan sesuatu sesuai keinginannya tanpa merugikan atau melewati batas (harus sesuai hukum). Sedangkan *Al-daulah* diartikan sebagai suatu negara yang diikuti oleh rakyat dan pembentukannya diakui oleh negara lain dan sah.¹⁴

Menurut Al-Nabhani, *milkiyah al-daulah* (kepemilikan negara) adalah harta yang didalamnya mengandung hak bagi kaum muslimin (rakyat) dan khalifah (negara) memiliki hak atau wewenang dalam pengelolaannya dengan memberikan kepada sebagian kaum muslimin (rakyat) berdasarkan ijtihadnya.¹⁵

5. Legalitas

Legalitas adalah suatu hal terkait keadaan sah atau keabsahan. Diartikan juga sebagai perilaku atau benda yang keberadaannya diakui selama tidak ada aturan yang berlaku dengan prinsip hukum yang menegaskan bahwa suatu perilaku bisa saja mendapat sanksi jika secara jelas diatur sebagai perbuatan pidana dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum tindakan dilakukan.¹⁶

¹³ Nofia Angela, "Sosiologi Masyarakat", Fakultas Sosiologi, Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2020, hlm. 5.

¹⁴ Ridwan Nurdin dan Anggie Wulandari, "Keabsahan Pendapatan Pada Tanah Milik Negara Dalam Perspektif Milk Al-Daulah," *Jurnal Al-Mudharabah*, Vol. 1, 2020, hlm. 5.

¹⁵ Chairul Lutfi, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016, hlm. 10.

¹⁶ Annisa, "Asas Legalitas: Pengertian, Tujuan dan Prinsip", <https://fahum.umsu.ac.id/asas-legalitas-pengertian-tujuan-dan-prinsip/>, diakses pada tanggal 17 Juli 2024.

Menurut KUHP, asas legalitas dirumuskan dalam 2 bentuk, yaitu tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan dan jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan pada undang-undang maka dipakai aturan yang paling ringan (menguntungkan) bagi terdakwa.¹⁷

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berfungsi sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan seperti konsep, teori, ataupun variabel. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah penelitian penulis memiliki novelty (pembaruan) atau dapat sebagai penelitian lanjutan dari penelitian yang sebelumnya. Sehingga terhindar dari plagiasi dan pengulangan.

Skripsi ini membahas tentang “*Pemanfaatan Lahan Milik PT. KAI Indonesia Oleh Masyarakat Kec. Sukamakmur Dalam Perspektif Milk Al-Daulah*”. Secara garis besar, judul ini telah dibahas oleh peneliti sebelumnya namun ada perbedaan, yaitu penelitian ini fokus pada tindakan ilegal masyarakat terhadap pemanfaatan lahan milik PT. KAI dan kedudukannya dalam perspektif *milk al-daulah*. Untuk lebih jelas, berikut beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dan perbedaan sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan, yaitu:

Pertama, hasil penelitian dari Mijar (2021) yang berjudul “*Pemanfaatan Tanah Milik Negara Untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2010 (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Gampong Barabung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)*”.¹⁸ Dijelaskan terkait tindakan ilegal dari para pedagang kaki lima di gampong Barabung atas

¹⁷ Muchamad Iksan, “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)”, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11, No. 01, Februari-Juli 2017, hlm. 12.

¹⁸ Mijar, *Pemanfaatan Tanah Milik Negara Untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2010 (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Gampong Barabung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)*, (Skripsi), Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

pemanfaatan lahan negara untuk kegiatan perdagangan dan tidak sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2010. PKL terus bertambah dan tetap tidak melakukan proses perizinan disebabkan tidak adanya sanksi untuk menertibkan PKL yang memanfaatkan tanah milik negara tanpa izin. Sehingga terlihat bahwa regulasi Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah masih belum efektif. Setelah ditegur beberapa kali namun masih belum ada perubahan apapun. Sehingga mengganggu aktifitas masyarakat dalam berkendara dan pencemaran udara dari sampah-sampah yang dihasilkan dari PKL. Karena sudah mengganggu tatanan sosial dan memanfaatkan lahan negara tanpa perizinan sesuai Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2010, maka pihak berwajib seharusnya memberikan sanksi terhadap PKL gampong Barabung sebagai bentuk pendisiplinan agar tidak terus berkelanjutan hal yang serupa.

Kedua, hasil penelitian dari Chairina Sakinah (2021) dengan judul *“Pemanfaatan Lahan Bantaran Sungai Krueng Aceh Pasca Penataan Menurut Perspektif Milk Ad-Daulah (Studi Kasus di Kecamatan Krueng Barona Jaya)”*.¹⁹ Dalam penelitian tersebut dijelaskan terkait penyalahgunaan bantaran sungai setelah penataan dan penertiban sungai Krueng Aceh oleh masyarakat setempat untuk kepentingan pribadi. Selain itu bantaran sungai sebelumnya sedang di usahakan untuk mengembalikan fungsi kanal banjir (*floodway*) sebagai antisipasi jika meluapnya air sungai, namun masyarakat memanfaatkannya dengan berbagai bentuk pemanfaatan, seperti sarana permainan, pacuan kuda, dan lainnya tanpa aspek legalitas dari pemerintah yang berwenang sehingga memberikan efek negatif terhadap fungsi lahan. Hal ini tentu bertentangan dengan konsep *milk ad-daulah* juga Peraturan Menteri Peraturan Umum dan Perumahan Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Pasal 22 tentang

¹⁹ Chairina Sakinah, *Pemanfaatan Lahan Bantaran Sungai Krueng Aceh Pasca Penataan Menurut Perspektif Milk Ad-Daulah (Studi Kasus di Kecamatan Krueng Barona Jaya)*, (Skripsi), Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

Penetapan Garis Sempadan Sungai karena seharusnya lahan tersebut digunakan untuk kepentingan umum dan legal agar halal dan tidak memberikan kemudharatan kepada masyarakat seperti potensi meluapnya air sungai.

Ketiga, hasil penelitian dari Ridha Ferizal Woodya (2022) yang berjudul *“Penggunaan Badan Jalan Untuk Kepentingan Personal Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Tentang Penggunaan Jalan Untuk Walimah)”*.²⁰ Menjelaskan terkait pengaruh negatif terhadap lalu lintas dan keamanan dari pemanfaatan badan jalan yang dikuasai pemerintah untuk kepentingan walimah tanpa izin. Sebadan jalan milik negara yang di kuasai masyarakat untuk walimah bisa mengakibatkan hal-hal negatif terkhususnya pada waktu padat seperti kemacetan, perampokan dan lainnya. Dalam perspektif *milk al-daulah* tanah negara tidak boleh dikuasai secara pribadi terlebih lagi jika tanpa izin, namun hal ini sudah menjadi budaya sejak lama sehingga masyarakat harus saling toleransi dan tuntutan pengawasan dari pemerintah terkait dengan izin harus memenuhi syarat seperti tidak di kuasai selama lebih dari 24 jam, karena sebagian ruas jalan tertutup maka harus ada jalan alternatif lainnya yang bisa dilewati, linmas atau pemuda desa bertugas menjaga ketertiban jalan. Penggunaan sembadan jalan untuk walimah tidak bisa di katakan sebagai perbuatan dhalim kecuali ada sebab tertentu seperti menutup jalan raya dan tidak ada jalan alternatif lainnya. Karena itu juga budaya masyarakat setempat maka masyarakat dapat bertoleransi dan menjaga ketertiban bersama.

Keempat, hasil penelitian dari Dara Faunna (2019) yang berjudul *“Penggunaan Ruang Sempadan Badan Jalan Di Wilayah Gunung Gerutee Sebagai Lokasi Usaha Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Tentang*

²⁰ Ridha Ferizal Woodya, *Penggunaan Badan Jalan Untuk Kepentingan Personal Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Tentang Penggunaan Jalan Untuk Walimah)*, (Skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Penggunaan Tanah Milik Negara Oleh Masyarakat)”.²¹ Di uraikan tentang penyalahgunaan atas penggunaan sempadan jalan yang berakibat negatif bagi kemaslahatan umum dengan bentuk pemanfaatan yaitu membangun wc umum, lahan parkir dan jambo. Selain tidak dibenarkan dalam perspektif *milk al-daulah* karena memanfaatkan tanah milik negara demi kepentingan pribadi, hal ini juga bertentangan dengan hukum positif yaitu UU 28 Tahun 2002 pasal 13 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 35 tentang Jalan. Rute jalan di wilayah gunung Gerutee yang berkelok membuat masyarakat harus lebih hati-hati dalam berkendara karena tak hanya berkelok tetapi juga curam, sempit, rawan longsor, dan tidak memiliki pembatas sehingga membutuhkan ruas jalan yang lebar tetapi menurut fakta di lapangan, sempadan jalan malah dimanfaatkan untuk *Jambo* sebagai tempat peristirahatan bagi masyarakat yang menempuh perjalanan jauh, lahan parkir, dan lainnya. Inilah penyebab terjadinya penyempitan dan kemacetan. Juga adanya praktik monopoli dari sistem bahwa para pengunjung yang singgah di *Jambo* pertama maka harus parkir di depannya. Hal-hal tersebut sangat mengganggu ketertiban umum dan membawa mudharat, tetapi belum ada regulasi yang tepat atas perilaku yang telah disebutkan.

Kelima, hasil penelitian dari Ridwan Nurdin dan Anggie Wulandari (2022) yang berjudul “*Keabsahan Pendapatan Pada Tanah Milik Negara Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Pemanfaatan Tanggul Irigasi Untuk Tempat Usaha Di Mukim Tungkop)*”.²² Berisi tentang keabsahan pendapatan yang didapatkan dengan berdagang di atas tanah milik negara tanpa proses perizinan. Masyarakat menggunakan lahan milik negara tersebut untuk keuntungan

²¹ Dara Faunna, *Penggunaan Ruang Sempadan Badan Jalan Di Wilayah Gunung Gerutee Sebagai Lokasi Usaha Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Tentang Penggunaan Tanah Milik Negara Oleh Masyarakat)*, (Skripsi), Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

²² Ridwan Nurdin dan Anggie Wulandari, “Keabsahan Pendapatan Pada Tanah Milik Negara Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Pemanfaatan Tanggul Irigasi Untuk Tempat Usaha Di Mukim Tungkop),” *Jurnal Al-Mudharabah*, Vol. 1, 2020.

ekonomi yaitu berdagang karena letaknya yang strategis namun bersebelahan dengan irigasi sehingga dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan pada sistem perairan seperti membuang sampah, dan tidak dapat menjaga kebersihan. Lalu tidak ada aspek perizinan sehingga bertentangan dengan dalam *milk al-daulah*. Maka pendapatannya dianggap tidak sah secara syariat karena bertindak ilegal dengan tidak ada aspek legalitas (perizinan) sebelumnya. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah fokus akhir pada penelitian yang berbeda yakni antara keabsahan pendapatan dengan aspek legalitas pemanfaatan.

Dari hasil analisa penulis, terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, dan beberapa di antaranya sebagai referensi bagi penulis maka penulis bertanggung jawab terhadap keaslian penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian dibutuhkan metode penelitian untuk mempermudah manusia dalam berpikir, apalagi ilmu pengetahuan terus berkembang sehingga muncul persoalan dan hal-hal yang baru bahkan belum pernah terjawab. Setelah menganalisa persoalan dan mendapat jawaban atau penarikan kesimpulan yang sesuai dengan kaidah keilmuan, maka ilmu pengetahuan yang dihasilkan dapat menjadi dasar kehidupan. Untuk menjawab persoalan pada rumusan masalah, dibutuhkan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang di aplikasikan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Alasannya yaitu karena terdapat aspek yuridis dalam pemanfaatan tanah milik negara dan aspek sosiologis dalam pemanfaatan oleh masyarakat.²³ Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian mengenai hukum dengan menganalisa aktifitas sosial dalam masyarakat yang bertentangan dengan aturan atau hukum. Dalam penelitian ini, penulis

²³ Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum," *Jurnal PRANATA HUKUM*, Vol. 6, No. 2, Juli 2011, hlm. 120.

menganalisa aspek legalitas pemanfaatan lahan milik PT. KAI oleh masyarakat Kecamatan Sukamakmur.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif (hukum). Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan mengenai objek atau perilaku subjek dengan spesifik.²⁴ Jadi penulis akan memaparkan atau menarasikan objek dan subjek secara jelas dan sesuai dengan fakta empiris yaitu mendeskripsikan pola pemanfaatan lahan milik PT. KAI oleh masyarakat Kecamatan Sukamakmur.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data ialah langkah-langkah atau cara mendapatkan data demi membuktikan teori dalam penelitian dan membantu meningkatkan kredibilitas penelitian. Untuk memudahkan penulis, berikut metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang berbasis pada fakta empirik dengan melihat langsung di lapangan mengenai analisa penelitian yang ingin dikaji. Bentuk dari penelitian lapangan dalam penelitian ini berupa wawancara masyarakat Kecamatan Sukamakmur yang memanfaatkan lahan milik PT. KAI.

b. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang berbasis pada studi literatur yaitu mengacu pada buku, jurnal, artikel, dan sumber literatur lainnya.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yaitu prosedur dalam memperoleh data yang valid. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data seperti berikut:

²⁴ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, cet.1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 14.

a. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data dengan mengamati dan adanya pencatatan dari objek atau perilaku subjek. Bentuk data dari observasi dalam penelitian ini adalah mengamati perilaku masyarakat yang memanfaatkan lahan milik PT. KAI secara yuridis.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data dimana penulis mengajukan pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan narasi seperti wawancara masyarakat Kecamatan Sukamakmur yang memanfaatkan lahan milik PT. KAI.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan meneliti data-data tertulis seperti buku, jurnal, dan lainnya tentang pemanfaatan lahan milik PT. KAI oleh masyarakat dalam perspektif *milik al-daulah*.

5. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari informan dan belum di olah oleh orang lain. Bersumber dari penelitian lapangan yaitu memberikan pertanyaan saat wawancara dan dari observasi. Data primer pada penelitian ini didapatkan melalui masyarakat yang memanfaatkan lahan PT. KAI yaitu pemilik ruko, rumah, doorsmeer, pemilik kebun, dan pemilik peternakan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari informan dan sudah di olah oleh orang lain. Bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu berasal dari buku, jurnal, artikel, yang bersangkutan dengan variabel penelitian. Seperti kutipan dari buku Mahli Ismail yang berjudul “Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara” untuk memperkuat gagasan aspek yuridis di dalam penelitian.

6. Analisis data

Analisis data adalah suatu proses dalam menyusun data-data yang diperoleh agar dapat dipahami dengan jelas dan hasilnya dapat diinfokan bagi khalayak umum. Prosesnya yaitu mencari data dan mengolahnya, sehingga dihasilkan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang diteliti, dan hasilnya jelas, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, dilakukan analisis terhadap data yang telah didapat dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah proses menganalisa data-data dengan asas atau ketentuan hukum atau peraturan mengenai permasalahan yang diteliti sesuai logika induktif. Logika induktif merupakan cara berpikir seseorang dari sesuatu yang khusus menjadi sesuatu yang umum dan kemudian barulah di analisa.

7. Pedoman penulisan

Penelitian ini menggunakan pedoman penulisan seperti jurnal, dan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry revisi 2019. Juga beberapa pedoman lainnya yaitu berasal dari buku Fiqh Mu'amalah, skripsi atau karya ilmiah yang terdahulu serta artikel.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdapat 4 bab, yang terdiri dari beberapa sub bab. Tujuan dari sistematika pembahasan adalah memudahkan pembahasan dan penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Bab satu berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas kajian teoritis tentang landasan teori seperti pengertian *milk al-daulah*, jenis kepemilikan dalam Islam, pendapat ulama tentang *milk al-daulah*, dan ketentuan pemanfaatan lahan negara.

Bab ketiga adalah inti bab yang berisi hasil penelitian yang dilakukan penulis, seperti gambaran umum dan bentuk pemanfaatan lahan oleh masyarakat Kecamatan Sukamakmur, aspek legalitas dan pengawasan *stake holders* terhadap pemanfaatan lahan PT. KAI, serta pemanfaatan lahan milik PT. KAI oleh masyarakat Kecamatan Sukamakmur dalam perspektif *milk al-daulah*.

Bab empat merupakan bab akhir atau penutup dari keseluruhan sub bab yang berisikan kesimpulan dan saran sebagai penyempurnaan penelitian ini.



BAB II

KONSEP *MILK AL-DAULAH* DAN PEMANFAATAN DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian *Milk Al-Daulah*

Dalam fiqh muamalah, bentuk penguasaan individu atas suatu harta/benda yang tidak ada pemiliknya menjadikan adanya hak kepemilikan. Dengan begitu kepemilikannya bersifat baru yang disebabkan dari hasil kepemilikan yang bersifat verbal melalui berbagai cara yang sah seperti jual beli dan lainnya.²⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa: 29)

Dari surat An-Nisa ayat 29, terdapat adanya perintah tegas melarang perilaku memakan harta atau hak orang lain bahkan hartanya sendiri secara *batil*. Bentuk dari memakan harta tersebut sama halnya dengan membelanjakan harta secara tidak benar dan tujuan yang tidak benar pula, baik secara tidak sah maupun untuk kemaksiatan.²⁶ Kepemilikan didapatkan melalui cara-cara yang sah termasuk tentang kepemilikan negara (*Milk Al-Daulah*).

Secara etimologi *Milk Al-Daulah* berasal dari dua kata yaitu *Al-milk* (الملك) dan *Al-daulah* (دولة). *Al-milk* (الملك) dalam bahasa Arab artinya penguasaan atas sesuatu atau memiliki harta. *Milk* juga berarti mengenai hubungan antara seseorang dengan harta yang dilandaskan hukum syara' sehingga berhak untuk

²⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Milkiyah Wa Nazariyah Al-'Aqd Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Araby, 1996), hlm. 107.

²⁶ Taufiq, "Memakan Harta Secara Batil," *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 249.

menguasai dan mengelola hartanya.²⁷ Sedangkan *Al-daulah* (دولة) artinya suatu negara, kekhalifahan, kerajaan ataupun pemerintahan. Secara umum, *Al-daulah* merupakan kekuasaan atau kewenangan dalam bertindak terhadap sesuatu atas kuasa negara. Maka sesuatu kepemilikan negara di atur hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan negara.²⁸

Jadi, *Milk Al-daulah* atau bisa disebut dengan kepemilikan negara adalah bentuk kepemilikan atas suatu hal (Harta) dalam wewenang dan hak kekuasaan oleh negara untuk kemaslahatan masyarakat umum dengan mengikuti ketentuan yang ada. Dalam fiqh muamalah, segala infrastruktur dan transportasi umum seperti jalan raya, pasar, tol, jembatan, sungai, hasil alam, dan lainnya harus dimanfaatkan dan dimiliki bersama (tidak dikuasai secara individu dan tidak melarang atau mengurangi hak orang lain) serta turut dijaga bersama sesuai dengan peraturan negara.²⁹

1. Batas Pemanfaatan *Milk Al-Daulah*

Dalam syariat Islam, hak milik diakui dengan syarat tidak memberikan dampak negatif kepada masyarakat termasuk dalam hal kepemilikan pribadi. Ada beberapa syarat untuk memperoleh kepemilikan, salah satunya adalah memenuhi peraturan syariah dengan mengeluarkan sebagian hartanya untuk kesejahteraan umum, dalam mengelola hartanya tidak membahayakan atau merugikan pihak lain. Kepemilikan yang sah terlahir dari proses yang sah yaitu menjaga hak umum, proses peralihan hak dan penggantian posisi dari pihak yang satu kepada pihak lainnya (warisan).³⁰

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. 2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 31

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 49

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. 2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 31

³⁰ Ismail Pane dkk., *Fiqh Muamalah Kontemporer*, cet. 1, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), hlm. 62

Kepemilikan negara pada hakikatnya tidak dapat digugurkan dan bersifat bebas, namun hukum memberikan perlindungan kepentingan masyarakat umum dengan memberi suatu kuasa untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya dan dapat dialihkan atau dipindahkan kepada pihak lainnya. Kekuasaan yang diberikan di alokasikan secara terukur baik keluasan maupun kedalamannya yang disebut juga dengan hak atau kekuasaan yang diberikan hukum kepada suatu individu.³¹ Dengan demikian jika seseorang telah mendapat haknya, maka timbullah kewajiban untuk menghormati dan menjaga hak tersebut.

Berikut batasan dalam memanfaatkan *milk al-daulah*:

a) Batasan segi kualitas

Batasan segi kualitas merupakan aturan atau larangan membelanjakan harta dengan tujuan tidak baik dan membawa kemudharatan serta kerugian bagi masyarakat sekitar, seperti membeli sesuatu yang memabukkan sehingga mengganggu kesehatan akal dan jiwa bahkan dapat menimbulkan masalah.³²

b) Batasan segi kuantitas

Batasan segi kuantitas adalah aturan atau larangan berbelanja secara boros yang berakibat pada pemasukan alhasil pemasukan lebih sedikit dibandingkan dengan pengeluaran.³³ Allah SWT telah melarang perilaku boros dalam surat An-nisa ayat 5, yaitu:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (النساء: ٥)

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan

³¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. 6, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 54.

³² Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, cet. 1, (Jawa Barat: Gema Insani, 1997), hlm. 136

³³ Siti Rohaya, "Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan Dalam Perspektif Milk Al-Daulah," *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 99.

pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (An-Nisa: 5).

Dalam surat tersebut Allah SWT melarang perilaku boros yang dikhawatirkan dapat menghabiskan harta secara sia-sia, orang yang belum sempurna akal nya bisa saja tidak memikirkan efek jangka panjang dan apa akibat dari menghabiskan harta dengan menghamburkannya sehingga merugikan dirinya sendiri dan pihak lainnya. Maka wali atau pihak berwenang harus bijak dalam menentukan seorang untuk bertanggung jawab dalam mengelola suatu harta. Tak hanya itu, secara umum terdapat aspek sosial yang aturannya tidak tertulis tapi patut dijaga sebagai makhluk sosial dalam bermasyarakat. Dengan menjaga kemaslahatan umum, tidak mengganggu hak masyarakat lain, tidak merusak nilai-nilai sosial, dan tertib aturan.³⁴

2. Macam-Macam Bentuk *Milk Al-Daulah*

Semua lahan yang tidak sedang dalam penguasaan seseorang atau masyarakat dianggap termasuk dalam tanah milik negara (tanah mati/terlantar). Negara memberikan bantuan berupa tanah negara kepada masyarakat yang membutuhkan untuk kesejahteraan yang merata. Kelompok masyarakat yang mendapat bantuan ini dibagi menjadi dua yaitu kepada golongan yang mumpuni mengelola demi memenuhi kebutuhannya dan kepada golongan yang bekerja sebagai pengabdian dalam masyarakat jadi tidak mengelola tanah itu secara personal (dikelola pihak lain dan hasil pendapatannya dibagi sesuai kesepakatan). Namun pelaksanaannya tidak tetap, terkadang hanya diberi hak atau manfaatnya saja tergantung kondisi dan zamannya.³⁵

³⁴ Tafsir Ibnu Katsir, “*Tafsir Surat An-Nisa Ayat 5*”, <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-4-an-nisa/ayat-5#>, diakses pada tanggal 26 April 2024

³⁵ Nurhayati, “Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Pokok Agraria,” *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 35.

Tanah bantuan yang diberikan kepada masyarakat oleh negara tidak dalam bentuk tanah terlantar saja, bahkan dalam beberapa kondisi ada yang harus diperbaiki (tidak langsung bisa dimanfaatkan) sehingga dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, diantaranya seperti berikut:

a) Tanah tandus

Tanah tandus yaitu tanah gersang yang dikelola dengan upaya memperbaiki kusuburannya secara intensif untuk mengoptimalkan fungsi tanah.³⁶ Pemimpin negara membagikan tanah tandus kepada masyarakat yang mau dan mampu memperbaikinya. Zaman dahulu, tanah seperti ini diberikan dan dikelola oleh Zubair di Naqbal.³⁷ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Yasin ayat 33, yaitu:

وَايَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (يس: ٣٣)

Artinya: Dan suatu tanda (kekuasaan besar Allah) bagi mereka adalah bumi yang mati (tandus). Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian, maka dari (biji-bijian) itu mereka makan. (Yasin: 33)

b) Tanah tidak terpakai

Tanah tidak terpakai merupakan tanah yang tidak mendapat perhatian khusus oleh pemerintah, hasilnya tersia-siakan, tidak di manfaatkan sesuai keadaannya atau tujuan pemberian hak dan tidak ada masyarakat yang mau mengelola.³⁸ Seperti tanah di Madinah yang luas tapi tidak dapat di optimalkan karena dapat mempengaruhi irigasi, kemudian Rasulullah saw memberikannya kepada masyarakat, salah satunya Wali Aqiq untuk dimanfaatkan dan dikelola dengan baik.³⁹

³⁶ Andy, *Analisis Pemikiran Abu Ubayd Dalam Kitab Al-Amwal*, (IAIN Ponorogo, 2017), hlm. 183.

³⁷ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al Khotob, 1985), hlm. 352.

³⁸ Erni Herawati, *Tanah Terlantar Dan Tanah Absentee*, (Medan: Binus University, 2017), hlm. 2.

³⁹ Abu Ubaid al Qasim bin Sallam, *Al-Amwall*, (Kairo: Dar As-salam, 2009), hlm. 352.

c) Tanah negara

Tanah negara ialah semua tanah hasil dari penaklukan wilayah termasuk dalam tanah milik negara, seperti tanah yang pemiliknya gugur di medan perang, tanah yang pemiliknya melarikan diri dari peperangan, tanah kerajaan yang tidak dikuasai secara personal oleh pejabat pemerintahan, tanah milik kerajaan serta milik pejabat pemerintahan, dan tanah yang berada di wilayah seputaran danau, sungai, dan hutan. Tanah-tanah tersebut dikuasai oleh pemerintah sebagai tanah negara asalkan tidak dimiliki oleh siapapun dan tidak ada yang dapat memperbaikinya.⁴⁰

Ada beberapa bentuk kepemilikan harta yang tergolong dalam tanah milik negara (*Milk Al-Daulah*), diantaranya:

- a) Harta *anfal/ghanimah* yaitu harta rampasan yang didapatkan oleh kaum muslim atas peperangan melawan kaum kafir. Bentuk harta tersebut antara lain berupa emas, perak, kendaraan, persenjataan, uang, perhiasan dan lainnya. Kemudian diserahkan kepada pihak berwenang dan pada saat itu dikelola oleh Imam selaku penanggung jawab. Dalam pengelolaan harta *ghanimah*, terdapat bagian-bagian yang kemudian di alokasikan kepada pihak lainnya seperti yang telah tercantum dalam surat al-anfal ayat 41, sebagai berikut:⁴¹

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ
عِبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَاقِ الْجَمْعَانَ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
(الأنفال: ٤١)

Artinya: Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 282.

⁴¹ Diyaa Aaisyah, *Sistem Manajemen Harta Kekayaan*, (Skripsi), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018, hlm. 13.

Furqaan yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Al-Anfal: 41)

Khalifah mengatur pembagian secara adil dan merata sesuai hukum syara' dengan menyesuaikan kebutuhan kaum muslim. Dalam Islam, harta *ghanimah* dapat di alokasikan setelah selesai pembagian untuk Allah dan Rasul sebanyak 1/5 bagian. Umar Ibn Khatab berpendapat bahwa harta *ghanimah* di alokasikan hanya kepada orang yang bergabung dalam peperangan, “bagi yang menunggangi kuda diberikan 3 bagian dan yang berjalan kaki diberikan satu bagian.”⁴²

- b) *Fay'* adalah harta rampasan yang didapatkan dari musuh non-muslim tanpa peperangan yang diberikan tanpa paksaan. Beberapa bentuk harta yang termasuk dalam *fa'i* diantaranya seperti *jizyah*, *kharaj*, *hibah*, harta warisan dari kaum *dzimmi* yang tidak memiliki ahli waris dan lainnya. Menurut Imam al-Mawardi, harta *fa'i* salah satu bagian dalam Baitul Maal dikarenakan dalam pembagiannya ditetapkan oleh khalifah yang sesuai dengan hukum syara'.⁴³
- c) *Khumus* (kewajiban mengeluarkan 1/5 pendapatan setiap tahun). *Khumus* diartikan sebagai salah satu sumber keuangan Islam yang bermakna seperlima atau 20% harta harus dikeluarkan dari pemasukan dan telah dikurangi dari biaya hidup, zakat dan kewajiban lain.⁴⁴
- d) Harta *kharaj* merupakan hak kaum muslim atas tanah yang didapatkan dari kaum kafir baik karena peperangan ataupun tidak melalui peperangan. Harta *kharaj* termasuk dalam harta *ghanimah*, lalu dikelola oleh masyarakat asli yang berada dalam kekuasaan

⁴² Abu Bakar Jabir al-Jazairy, *Minhaj al-Muslim*, (Maktabah al-Ulum wa al-Hukum: Madinah al-Munawwarah), hlm. 297.

⁴³ Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatu al-Akhyar fi Halli Ghayati al-Ikhtisor*, (Darul al-Kutub: Surabaya), hlm. 214.

⁴⁴ Dindien Ridhotulloh, “*Khumus*”, <https://www.inilah.com/khumus>, diakses pada tanggal 28 Mei 2024.

pemerintah Islam dan hasilnya diberikan kepada pihak tertentu (penduduk asli yang memiliki tanah dan pemerintah) dengan ketetapan bagiannya masing-masing sesuai aturan syara' yang disebut juga dengan pajak tanah.⁴⁵ Pada masa Umar Ibn al-Khattab, terdapat dua cara memperoleh harta *kharaj* diantaranya dengan *Muqassamah* (menetapkan hasil dari tanah setelah panen sebanyak sepertiga/setengahnya yang diberikan kepada Baitul Maal) dan *Wazifah* (pihak yang memiliki tanah wajib membayar apabila lewat satu tahun sesuai ketetapan).⁴⁶

- e) Harta *jizyah* disebut juga dengan upeti pajak yang diperoleh dari setiap penduduk, baik dari kaum Yahudi, Nasrani, Majusi, Orang Arab/Non-Arab.⁴⁷ Tujuan Non-muslim yang berpenduduk di daerah Islam membayar *jizyah* menurut Sayyid Sabiq adalah sebagai bukti atas tunduk dan tidak berniat menghalangi/memerangi dakwah, juga ikut serta memberikan belanja pertahanan dirinya, hartanya, dan harga dirinya. Tak hanya itu, serta kebersamai untuk menanggung kebutuhan hidup masyarakat yang tidak mampu bekerja.⁴⁸
- f) Harta *dharibah* atau pajak salah satu harta hasil perolehan dari pihak wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara.

⁴⁵ Sulaeman Jajuli, "Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam," *Ad- Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 19.

⁴⁶ Muhammad Qal'ahji, *Mansu'atu al-Fiqhu Umar Ibn al-Khattab*, cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 332.

⁴⁷ M. Abu Ahmad al-Anshory al-Qurthuby, *Jami'u al-Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 110.

⁴⁸ Sulaeman Jajuli, "Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam," *Ad- Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 20.

- g) Harta *'usyr* adalah harta yang didapatkan melalui pajak penjualan yang disetorkan oleh pedagang karena melewati wilayah kepada pemerintah sesuai dengan klasifikasi hukum syara'.⁴⁹
- h) Harta *amwal al-fadla* (harta yang didapatkan karena tidak memiliki waris atau kelebihan sisa harta waris).
- i) Harta yang didapatkan dari peninggalan orang-orang murtad.
- j) Harta yang didapatkan secara tidak sah atau tidak sesuai dengan hukum syara' baik dari pemerintah, pegawai negeri, maupun penguasa.
- k) Harta milik negara yang didapatkan dari badan usaha milik negara (BUMN). Contohnya sungai, batu bara, gunung, hasil alam, tanah negara yang mati/terlantar, dan semua infrastruktur negara yang dibangun dari dana *bait al-maal*.⁵⁰

Kepemilikan negara tidak dikhususkan pada satu kepemilikan saja karena ruang lingkupnya meliputi semua jenis kepemilikan harta yang tidak termasuk dalam kepemilikan umum dan dalam beberapa kepemilikan masih bisa dikategorikan dalam kepemilikan individu. Kepemilikan umum juga masih dalam wewenang pemerintahan dalam aspek pengelolaannya. Namun berbeda halnya dengan kepemilikan umum, kepemilikan negara dapat di ubah menjadi kepemilikan individu apabila negara mengizinkan tapi kepemilikan umum tidak bisa dialihkan dan aspek wewenang negara hanya pada bagian organisir harta bukannya secara otoritas penuh.⁵¹

⁴⁹ Muhammad Qal'ahji, *Mansu'atu al-Fiqhu Umar Ibn al-Khattab*, cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 632.

⁵⁰ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam". *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVIII, No.2, Juli 2012, hlm. 137.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 156.

B. Jenis Kepemilikan Dalam Islam

Dalam Islam, kepemilikan merupakan bentuk penguasaan suatu hal dengan mengikuti ketentuan hukum sehingga memiliki hak untuk mengelolanya secara personal selama tidak menyalahi aturan hukum. Syariat Islam tidak menghalangi seseorang untuk menguasai sesuatu dan sebanyak apapun bentuk penguasaannya, namun itu semua harus selaras dengan aturan, yaitu dimiliki secara sah dan halal serta tidak membahayakan lingkungan sekitar ataupun individu lainnya.⁵²

Allah Swt telah memberikan hak dan tanggung jawab kepada manusia untuk mengelola, mencapai/memiliki dan memanfaatkan semua yang ada di bumi dan se-isinya yang merupakan rahmat dari Allah Swt. Konsep kepemilikan (*Milkiyyah*) dalam Islam, berisi pembahasan tentang konsep harta dan hak.⁵³

Kepemilikan (الميلكية) dalam bahasa Arab di artikan sebagai pemeliharaan atau menguasai sesuatu secara bebas.⁵⁴ Pemeliharaan atau menguasai secara bebas yang dimaksud adalah pemilik mempunyai hak dan wewenang untuk mengelola harta untuk berbagai bentuk pemanfaatan dan tidak boleh dihalangi oleh individu lainnya asalkan tidak membawa efek negatif serta tidak melanggar hukum baik hukum syara' maupun hukum formil. Kepemilikan (*Milkiyyah*) memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan terdapat beberapa aturan disetiap klasifikasinya, berikut beberapa klasifikasi kepemilikan beserta penjelasannya:

1. Klasifikasi Kepemilikan Berdasarkan Materi

Kepemilikan atas suatu harta/benda dikelompokkan menjadi beberapa klasifikasi, salah satunya berdasarkan materi, sebagai berikut:

⁵² Fadilah Ulfah, *Kepemilikan Dalam Islam*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), hlm. 2.

⁵³ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 2892.

⁵⁴ Musthafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Madkhal Al-Fiqh Al'Amm*, Juz 1, (Beirut : Dar al-Fikr, 1968), hlm. 240.

a) *Al-milk at-tamm* (kepemilikan sempurna)

Al-milk at-tamm adalah kepemilikan suatu benda secara keseluruhan, yaitu meliputi benda (zatnya) dan manfaatnya (penggunaannya).⁵⁵ Jadi pemilik berhak untuk mengelola kepemilikannya dengan bebas tanpa batas waktu, baik itu berbentuk pinjaman, sewa-menyewa, jual-beli, wakaf, wasiat, dan lainnya asalkan tidak menyalahi aturan/hukum syara' dan jika benda tersebut hilang ataupun rusak maka pemilik tidak dibebankan denda atau sanksi lain, hanya saja dalam syari'at islam pemilik bisa saja berdosa atas perbuatannya yang mengurangi nilai harta dengan sengaja. Kepemilikan sempurna bersifat mutlak sehingga tidak bisa digugurkan apabila ada pihak lain yang *mengghashab* (menyerobot) kecuali kepemilikannya dipindahkan kepada pihak lain seperti warisan atau wasiat.⁵⁶

b) *Al-milk an-naqish* (kepemilikan tidak sempurna)

Kepemilikan tidak sempurna adalah kebalikan dari kepemilikan sempurna karena sifatnya tidak mutlak dan tidak bebas. Kepemilikan tidak sempurna adalah bentuk kepemilikan namun hanya salah satunya saja antara memiliki benda (zatnya) saja atau hanya memiliki manfaatnya.⁵⁷ Contohnya seperti sewa-menyewa dengan mengambil manfaatnya untuk tempat tinggal atau berjualan dan harus membayar biaya yang sudah ditentukan. Apabila terjadi kerusakan atau hilang maka dikenakan sanksi baik secara hukum formil maupun menurut hukum syara'. Batas waktu pemanfaatannya yaitu ketika pihak yang memanfaatkan meninggal dunia

⁵⁵ Hariman Surya Siregar dan Koko Khaerudin, *Fikih Muamalah*, cet. 1, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 55.

⁵⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 451.

⁵⁷ Hariman Surya Siregar dan Koko Khaerudin, *Fikih Muamalah*, cet. 1, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 56.

(tidak bisa diwarisi), barangnya rusak, dan berakhirnya batas waktu yang sudah ditentukan.⁵⁸

2. Klasifikasi Kepemilikan Berdasarkan Tempat

Kepemilikan atas harta atau benda dikelompokkan menjadi beberapa klasifikasi, setelah klasifikasi berdasarkan materi, terdapat juga klasifikasi berdasarkan tempat, yaitu:

a) *Milk al- 'ain*

Milk al- 'ain yaitu kepemilikan permanen terhadap benda yang bersifat tetap (*ghair manqul*) maupun dapat dipindahkan (*manqul*) seperti rumah, mobil, pesawat, kebun, dan lainnya. Ini termasuk ke dalam kepemilikan tidak sempurna karena hanya menguasai bendanya saja tapi tidak dengan manfaatnya.⁵⁹

b) *Milk al- manfaat*

Milk al-manfaat artinya kepemilikan terhadap manfaat dari suatu benda. Jadi hanya manfaatnya saja yang dapat digunakan seperti dalam sewa-menyewa, pinjaman, dan lainnya. Ini juga termasuk ke dalam kepemilikan tidak sempurna karena hanya memiliki manfaatnya saja tapi tidak dengan benda (zatnya).⁶⁰

c) *Milk al- dain*

Milk al-dain adalah kepemilikan yang disebabkan oleh berhutang. Misalnya seseorang meminjamkan sejumlah uang kepada seseorang (peralihan kepemilikan uang), uang dari ganti rugi atas kerusakan barang baik dengan kesadaran maupun tidak disengaja, seperti anak-anak yang tidak sengaja melempar bola ke arah rumah salah satu penduduk dan

⁵⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Ekonomi*, (Medan: Wal Ashri Publishing), hlm. 28-29.

⁵⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 40-41.

⁶⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, cet. 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 38.

mengakibatkan kerusakan pada jendela rumah yang membuat anak tersebut harus memberi uang ganti rugi.⁶¹

3. Klasifikasi Kepemilikan Berdasarkan Kegunaan

Kepemilikan atas suatu harta atau benda dikelompokkan menjadi beberapa klasifikasi, yang telah disebutkan sebelumnya adalah klasifikasi berdasarkan materi dan tempat, berikutnya klasifikasi berdasarkan kegunaannya, yaitu:

a) *Milkiyah faridah* (kepemilikan individu)

Milkiyah faridah atau kepemilikan individu yang bisa dimanfaatkan dengan lima sebab kepemilikan; Pertama adalah bekerja (*Al 'amal*) baik dengan menghidupkan tanah yang mati/terlantar (*Ihya al-mawat*) atau dengan berburu, menjadi pegawai dan lain sebagainya. Kedua, warisan. Ketiga, keperluan harta untuk bisa bertahan hidup. Keempat, pemberian oleh negara dari hartanya untuk mensejahterakan masyarakat seperti memberi lahan untuk perkebunan atau modal usaha. Kelima, kekayaan atau harta yang individu dapatkan tanpa berusaha, seperti wasiat, hibah, mahar, hadiah, santunan dan barang temuan.⁶²

b) *Milkiyah 'ammah* (kepemilikan umum)

Milkiyah 'ammah artinya Kepemilikan umum yang dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak di kuasai oleh individu. Contohnya adalah jalan raya, sungai, danau, laut, emas, perak, batu bara, gas, dan sumber daya alam lainnya.⁶³

c) *Milkiyah al-daulah* (Kepemilikan Negara)

Milkiyah al-daulah adalah kepemilikan suatu harta milik negara yang hak pemanfaatan di atur sesuai dengan kebijakan pemerintah.

⁶¹ Subairi, *Fiqh Muamalah*, cet. 1, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2021), hlm. 36.

⁶² Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 369.

⁶³ Umi Hani, *Fiqh Muamalah*, cet. 1, (Kalimantan: Universitas Islam Kalimantan, 2020), hlm. 30.

Contohnya adalah harta rampasan perang (*ghanimah*), tanah milik negara, harta yang tidak memiliki ahli waris dan harta temuan.⁶⁴

C. Pendapat Ulama Tentang *Milk Al-Daulah*

Hak kepemilikan dan kemanfaatan terikat pada beberapa hambatan agar tidak merusak kepentingan kehidupan sosial. Tapi secara umum tidak ada hambatan atau batasan untuk memperoleh kepemilikan pribadi, hanya saja Islam menerapkan aturan dan kewajiban diantaranya hak-hak orang lain yang harus dijaga dan diberikan atas hartanya begitupun untuk memperoleh hak pakai. Hukum syara' menjadi salah satu urgensi sebagai tolak ukur dalam berbagai tindakan. Namun seiring tahun ke tahun, aturan yang ada harus diperbarui karena tuntutan solusi terhadap masalah-masalah baru. Sebagai landasan hukum diperlukan pendekatan ushul fiqh dengan menelusuri pendapat pendapat ulama klasik dan modern agar dapat memahami nash.⁶⁵

1. Pendapat Ulama Klasik

Sehubungan dengan hukum kepemilikan lahan negara, tanah dibagi menjadi dua yaitu tanah bertuan dan tanah tidak bertuan (*mubah*).⁶⁶ Tanah bertuan diklasifikasikan lagi menjadi dua bagian, yaitu tanah yang dapat digunakan dan tanah yang tidak digunakan sama halnya seperti tanah yang terbengkalai. Tanah *mubah* dibagi menjadi dua yaitu tanah sebagai sarana masyarakat dalam berkehidupan sehari-hari, misalnya saat mencari kayu bakar, dan peternak. Lalu tanah yang tidak dijadikan sarana dalam kehidupan bermasyarakat yang disebut dengan tanah mati atau tanah milik negara. Pemanfaatan *Milk Al-Daulah* (tanah milik negara) umumnya memberikan

⁶⁴ Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jawa Barat: Penerbit Latifah, 2015), hlm. 29-30

⁶⁵ Anugrah Majid dan Abdi Wijaya, "Hak Milik Atas Tanah Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal," *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab*, Vol. 3, No. 1, Januari 2022, hlm. 65.

⁶⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 497.

hak kepada khalayak umum atas kepentingan umum. Namun, Ulama memiliki pendapat tersendiri mengenai pemanfaatan lahan milik negara.

Menurut Abu Hanifah didalam buku *Fiqh Muamalah* karangan Nasrun Haroen, seharusnya jika memanfaatkan tanah milik negara untuk kepentingan pribadi tetap memperhatikan aspek legalitas dan mendapat izin dari pemerintah.⁶⁷ Untuk memanfaatkan lahan sebaiknya ada permohonan izin kepada perangkat desa atau pemerintah terkait karena menurut Abu Hanifah jika imam tidak memberikan izin atau rekomendasi maka tidak ada ridho didalamnya, sehingga seseorang tidak dapat memiliki lahan tersebut dengan sah, demi terhindar dari spekulasi tanah yang tidak jelas yang dapat memunculkan masalah lainnya, serta langkah agar dijauhkan dari fitnah atas kepemilikan tanah.⁶⁸ Ulama Malikiyah memiliki pemikiran yang sama dengan Imam Hanafi terkait keharusan mendapatkan izin dalam upaya mengoptimalkan fungsi tanah dan menjabarkannya dengan lebih kompleks, bahwa bagi seseorang yang hendak melakukan pemanfaatan tanah negara maka tidak diizinkan untuk kepemilikan atau penguasaan baik secara personal maupun kelompok, akan tetapi untuk kemaslahatan umum, dan jika hendak melakukan pemanfaatan atas tanah negara tetap harus mengikuti prosedur dan memperoleh izin dari pemerintah. Seperti halnya berdagang disisi jalan secara permanen karena bangunan usaha tersebut bersifat menetap. Akibatnya akan membawa mudharat kepada orang lain, seperti terjadi penyempitan jalan, menimbulkan kerawanan lalu lintas, rawan kecelakaan dan dapat menciptakan kesemerawutan jalan sehingga jalan terlihat kurang teratur.⁶⁹

⁶⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. 2, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 17.

⁶⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 500.

⁶⁹ Chairina Sakinah, *Pemanfaatan Lahan Bantaran Sungai Krueng Aceh Pasca Penataan Menurut Perspektif Milk Ad-Daulah (Studi Kasus di Kecamatan Krueng Barona*

Dalam mazhab Syafi'i, konsepnya adalah seseorang bisa saja memanfaatkan lahan dengan mengairi, menggarap atau menanam sesuatu demi kepentingan pribadi walaupun tanpa seizin pemerintah dengan syarat tanah yang dimanfaatkan merupakan lahan bebas negara (tidak ada hak di atasnya), ditelantarkan lebih dari tiga tahun atau bahkan belum dimanfaatkan.⁷⁰

Dari pandangan Hanbali, menyatakan bahwasanya segala bentuk pemanfaatan lahan harus mendapat izin dari pemerintah terlebih dahulu dan tidak boleh dimatikan karena menyangkut kepentingan umum, maka pemerintah harus senantiasa menjaga, melestarikan dan memanfaatkan lahan secara optimal.⁷¹

Manusia memiliki tanggungjawab besar dalam optimalisasi kegunaan tanah. Namun, sering ditemukan fenomena tanah atau lahan yang tidak dimanfaatkan sehingga terbengkalai dan mati. Deskripsi dari tanah atau lahan yang terbengkalai dapat diketahui dengan ciri yaitu diberikan hak dari pemerintah terkait selama tiga tahun namun tidak digarap bahkan tidak dirawat dan tidak dikelola sama sekali. Sedangkan konsep lahan atau tanah yang mati dalam Islam memiliki penjelasan yang beragam dan luas. Dalam fiqh, tanah mati merupakan objek di daerah tertentu yang belum menjadi hak milik seseorang atau badan hukum, jauh dari pemukiman penduduk, tidak memiliki sumber air atau sebaliknya (air meluap/penuh genangan air), belum ada pembangunan atau belum ada yang memanfaatkannya, dan bukan bagian dari salah satu sarana umum.⁷²

Jaya), (Skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021, hlm. 2.

⁷⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. 2, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 18.

⁷¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. 2, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 18

⁷² Mahli Ismail, *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*, cet. 1, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 19.

Walaupun terdapat beberapa perbedaan pandangan, mayoritas pendapat yang telah dijabarkan menjelaskan poin bahwa untuk memanfaatkan lahan untuk kepentingan pribadi seperti membangun rumah, bertani, berkebun, berternak, berjualan, dan lainnya, diwajibkan untuk memerhatikan aspek legalitas dan menjaga kemaslahatan umum dengan memerhatikan tanah negara yang patutnya dirawat dengan terus dibersihkan, digarap, dan dikelola dengan sebaiknya sehingga tidak rusak, merugikan pihak lain, hingga menghilangkan fungsi tanah (tidak lagi subur, banjir, longsor, penebangan ilegal dan lainnya). Sehingga semua dapat hidup tenang bahkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti halnya berjualan yang berpotensi meningkatkan ekonomi, berkebun dan berternak. Dan bisa saja berbalik menjadi kerugian bagi kehidupan sosial seperti perebutan kepemilikan lahan, kemacetan akibat ada yang berjualan dipinggir jalan, bahkan lahan terbengkalai/rusak akibat gagal panen, eksploitasi lahan oleh seseorang atau kelompok tertentu, dan lainnya. Maka ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan ketika pemerintah memproses izin kepemilikan lahan untuk pemanfaatan pribadi karena pada dasarnya tanah negara diutamakan untuk pemakaian masyarakat umum.

2. Pendapat Ulama Kontemporer

Setelah deskripsi dari pandangan para Imam Mazhab, terdapat pandangan lain dari ulama kontemporer. Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, definisi kepemilikan/milik yaitu suatu hubungan antara seseorang dan harta yang diakui oleh syari'at sehingga manusia berwenang atas hartanya dan dapat digunakan asalkan tidak terdapat larangan yang menghalanginya, seperti kegilaan, belum baligh, boros, dan lainnya. Maka mereka diakui terhadap kepemilikan harta, hanya saja tidak bisa menggunakan hartanya dengan bebas.⁷³

⁷³ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 402-403.

Al-Kailani sebagai salah satu tokoh kontemporer berpendapat bahwa tanah negara merupakan salah satu harta seluruh umat manusia yang terletak dalam teritorial dan dimanfaatkan sebagai sarana utama dalam kehidupan makhluk demi kepentingan khalayak umum. Kepemilikan ini memuat semua sumber daya yang ada di atas dan permukaan teritorial sehingga bernilai bagi negara untuk memenuhi kewajiban terhadap masyarakatnya tanpa mendiskriminasi pihak-pihak atau golongan tertentu dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kedaulatan rakyat.⁷⁴

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus tegas dan amanah agar tidak terjadi permasalahan yang dapat merusak keseimbangan kedaulatan negara. Tidak hanya dalam mengatur pemerintahan dan rakyatnya, tetapi juga dalam proses pemanfaatan dan kepemilikan lahan. Menurut Hasbi al-Shiddieqy dalam *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid An-Nuur* bahwa dalam kehidupan bernegara terdapat pemerintahan dan ada seorang pemerintah maka rakyat yang diperintah merupakan amanah dari Allah swt. Pemimpin diwajibkan memerintah, mengatur, dan menjaga masyarakat sesuai dengan undang-undang (hukum) Allah. Tak hanya rakyat sipil, pemerintah tetap harus menjaga ketaatannya atas perintah juga larangan dari Allah swt serta mengikuti sunnah Nabi. Karena pemerintah tidak dapat mengarahkan rakyat kepada hal-hal kebajikan jika ia sendiri tidak memahami dengan benar hakikat dari kebajikan. Maka diperlukan seorang pemerintah yang memiliki pengetahuan yang luas dan memahami hukum Islam. Jika tidak memiliki salah satu di antaranya, dikhawatirkan perilakunya tidak sesuai amanah dan terjadi penyelewengan hukum.⁷⁵ Tidak hanya masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban tetapi pemerintah juga berwenang sebagai

⁷⁴ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magista Insania Press, 2004), hlm. 58.

⁷⁵ Teungku Muhammad Hasbi Al-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid An-Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 88.

penanggungjawab atas rakyatnya. Dengan membimbing, dan memperdayakan masyarakat sesuai hukum formil, ideologi, hukum syara' demi kesejahteraan dan ekonomi syariah.

Proses memperoleh, pendistribusian serta pemanfaatan lahan milik negara telah di atur dalam hukum islam, karena pada dasarnya segala yang ada di bumi dan langit serta alam semesta milik Allah swt maka manusia harus menjaga, merawat dan menggunakannya dengan kadar yang sesuai dan tidak berlebihan, sebagaimana yang dimaksud dari surat Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٩)

Artinya: Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. (Al-Baqarah: 29)

Segala sesuatu yang ada dimuka bumi beserta hamparan langit merupakan karunia yang Allah swt berikan agar dimanfaatkan makhluknya sebagai penjagaan keberlangsungan hidup. Allah swt telah menciptakan air, tanah, angin dan seluruh alam semesta. Manusia sebagai khalifah mengemban amanah untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya itu, manusia terutama pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menjaga, melestarikan, karena setiap hak memiliki kewajiban. Ketika pemimpin memberi hak kepada masyarakat, maka timbul kewajiban yang harus dipenuhi. Pemimpin sebagai khalifah negara turut mengawasi hak tersebut. Masyarakat memiliki hak yang harus dijaga agar tidak merugikan khalayak umum dan taat aturan.

D. Ketentuan Legalitas Pemanfaatan Lahan

Dalam hukum Islam, untuk memanfaatkan lahan negara harus memenuhi kriteria persyaratan, termasuk meminta izin dari pemerintah, dan boleh dimiliki apabila bisa menghidupkan kembali tanah yang sudah mati. Beberapa hal setidaknya ada sedikit perbedaan pendapat, namun mayoritas pendapat Ulama

menegaskan terkait izin dari pihak otoritas. Persoalan terkait hukum kepemilikan lahan baik secara pribadi maupun pemerintah dalam fiqh Islam disebut dengan *al-Iqtha'*. Terdapat 3 bentuk dari *al-iqtha'*, yaitu *iqtha' al-mawat* (lahan kosong yang digarap seseorang), *iqtha' al-irfaq/al-amir* (lahan-lahan yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum), *iqtha' al-ma'adin* (harta terpendam). Dalam hal ini, aturan pemanfaatan lahan negara untuk digunakan secara pribadi maupun kelompok termasuk antara *iqtha' al-mawat* atau *iqtha' al-irfaq*, tergantung tujuan pemanfaatannya baik untuk pribadi atau untuk kepentingan umum. Sesuai hukum *iqtha' al-mawat*, para ulama fiqh menetapkan bahwa pemerintah dibolehkan untuk menentukan dan menyerahkan sebidang lahan untuk digarap oleh seseorang yang dianggap cakap dalam menggarap lahan itu dalam jangka waktu tertentu, dengan tujuan agar lahan menjadi produktif dan membantu masyarakat. Sedangkan dalam hukum *iqtha' al-irfaq*, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pemerintah boleh menetapkan lahan untuk kepentingan umum seperti masjid, tempat-tempat istirahat dipasar dan jalan umum dengan status hak pemanfaatan saja, bukan hak milik dan selama penetapan lahan itu tidak merugikan khalayak umum. Sewaktu-waktu pemerintah dapat meminta lahan kembali dan berakhirilah hak pemanfaatan lahan oleh penggarap.⁷⁶

Dalam tatanan hukum negara, terutama negara Indonesia. Hal-hal yang mengatur tentang pertanahan telah di atur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) terkhususnya dalam Hukum Penguasaan Atas Tanah (HPAT) dan Hukum Adat. Sebagaimana bunyi dari Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 “Bumi, air, dan ruang angkasa, serta sumber daya alam yang terkandung didalamnya pada tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara”. Negara berwenang mengatur, menyelenggarakan, peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan bumi

⁷⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. 2, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 53-54.

(air, sumber daya alam, ruang angkasa), menentukan/mengatur hubungan hukum bersama perseorangan bahkan badan hukum, dan menjaga hak-hak atas tanah.⁷⁷

Pada hakikatnya memiliki hak atas tanah berbeda dengan tanah milik negara. Hak atas tanah berupa hasil penetapan pemerintah yang memberikan hak atas tanah negara dengan perpanjangan waktu hak dan pembaruan hak. Sedangkan konsep tanah negara merujuk pada tanah yang tidak dimiliki oleh siapa saja dan hak atas tanah disesuaikan dengan aturan yang ada, namun dalam kondisi tertentu dibolehkan pemberian haknya sesuai hukum.⁷⁸

Hak milik berbeda dengan hak pakai. Hak pemanfaatan atau hak pakai telah diatur dalam UUPA Bagian VI pasal 41, 42, dan 43. Hak pakai merupakan suatu hak untuk pemanfaatan dan mengambil hasil tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah milik pihak lain, yang memberi ketentuan wewenang dan kewajiban, sesuai keputusan oleh pemerintah terkait atau dengan pemilik tanah. Segala sesuatu asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Hak pakai diberikan dalam waktu tertentu, selama tanahnya digunakan dan bisa diakses secara gratis, berbayar (uang/jasa) tetapi tidak berisi unsur pemerasan.⁷⁹

Subjek yang bisa saja mendapat hak pakai adalah warga negara Indonesia, masyarakat asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum Indonesia yang dibangun berdasarkan peraturan Indonesia serta badan hukum external/swasta yang memiliki perwakilan di Indonesia. Hak pakai atas tanah negara bisa dialihkan dengan izin pemerintah yang berwenang dan adanya perjanjian.⁸⁰ Apabila subjek yang menerima hak pakai tidak memenuhi syarat atau melakukan aktifitas yang bertentangan dengan aturan maka ia harus melepaskan atau mengalihkan hak pakai dalam masa satu tahun. Jika tetap tidak

⁷⁷ Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 1-2.

⁷⁸ Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999.

⁷⁹ Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 41.

⁸⁰ Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 42-43.

mengikuti prosedur, hak pakai akan terhapus. Tanah yang termasuk dalam hak pakai dapat berupa tanah negara, tanah hak pengelolaan dan tanah hak milik. Untuk memanfaatkan lahan milik negara harus ada persetujuan hak pakai dari Menteri/Pemerintah yang bersangkutan dengan mendaftarkan di Kantor Pertanahan kemudian dibukukan, setelahnya sertifikat akan diterbitkan.⁸¹

Pihak yang menerima hak pakai berkewajiban atas memanfaatkan lahan yang sesuai dengan syarat dan peruntukan, menjaga fungsi tanah, melindungi kelestarian lingkungan, dan lainnya. Dalam artian tidak dipergunakan dalam bentuk-bentuk yang beresiko mengakibatkan kerusakan alam, seperti penebangan liar, penggalian ilegal, membangun ruko sehingga menyempitkan jalan, dan lainnya. Jika tanah berada di teritori yang menutup jalan umum/air, pemegang hak pakai harus memberikan solusi seperti halnya membuka jalan air, dan tidak menyempitkan area umum sehingga tidak ada yang terganggu. Jika ingin mengalihkan hak pakai, maka harus didaftarkan agar aspek legalitas jelas, maksimal pemakaian dua puluh lima tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi setelahnya.⁸²

Dalam pasal 55 PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 40 tahun 1996, hak pakai terhapus oleh beberapa sebab, diantaranya karena berakhirnya masa hak pakai berdasarkan perjanjian, dilepaskan secara sukarela oleh penerima hak sebelum batas waktu, tanahnya ditelantarkan/musnah, dibatalkan oleh Pemerintah sebelum waktunya akibat dari tidak terpenuhi kewajiban, melanggar persyaratan yang telah disepakati, dan tidak memenuhi syarat. Jika tidak ada perpanjangan dan hak pakai terhapus, maka pihak yang menerima hak pakai wajib menata kembali lahan dengan membongkar bangunan yang ada hingga kosong maksimal selama satu tahun setelah terhapusnya hak pakai, menggunakan biaya

⁸¹ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Bab IV Tentang Pemberian Hak Pakai.

⁸² Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Bab V Tentang Kewajiban dan Hak Pemegang Hak Pakai.

pribadi. Jika lalai maka pemerintah turut membongkarnya dengan biaya dari pihak yang menerima hak pakai.

Tahapan pemanfaatan lahan milik negara memuat hal-hal yang harus dipenuhi, seperti syarat subjek, syarat legalitas (mendaftar), hak, dan kewajiban. Dalam hal ini masyarakat harus peduli terhadap aturan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya lahan tersebut milik negara yang artinya milik umum sehingga masyarakat luas bisa mengakses lahan bersama-sama dan ada hukum serta batasan yang harus dipatuhi untuk memanfaatkan lahan milik negara, tentunya segala perilaku memiliki konsekuensi terutama jika terjadi hal-hal yang tidak benar atau aktifitas pelanggaran hukum. Terutama memanfaatkan lahan tanpa memperhatikan aspek legalitas. Hal ini sudah diatur dalam PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Nomor 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, yang berisikan bahwa dilarang memakai tanah tanpa izin dari pemilik atau kuasanya yang sah.⁸³

Fenomena yang sering terjadi ketika masyarakat memanfaatkan lahan demi kepentingan pribadi seperti membangun rumah, membuat peternakan, menjadikan perkebunan, membuka tempat usaha bahkan sampai disewakan tanpa sepengetahuan pemerintah dan dijadikan sebagai hak milik pribadi. Padahal bertolak belakang dengan KUHP Pasal 167 Jo dan Pasal 389 tentang larangan memasuki dan menduduki pekarangan, bangunan dan tanah orang lain, menempati tanah orang lain tanpa hak. Lalu, UU No. 23/2007 Pasal 192 yang berbunyi “Setiap orang yang membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul, dan bangunan lainnya, menanam jenis pohon yang tinggi, atau menempatkan barang pada jalur kereta api, yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api, dapat dipidana

⁸³ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Pasal 2.

penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”⁸⁴

Mengingat hamparan daratan di Indonesia yang tidak dapat mencukupi kebutuhan serta kepentingan masyarakat baik dalam berkebun, beternak, dan lainnya. Pihak Pemerintah memberi hak pakai kepada setiap orang demi kebutuhan hidup sehari-hari dengan syarat mengajukan perizinan memakai lahan, namun sikap melewati batas yang dilakukan pihak yang tidak bertanggungjawab membuat Pemerintah harus menetapkan sanksi bagi setiap pelanggar atau pihak yang merugikan khalayak umum. Contohnya seseorang atau pihak tertentu memonopoli lahan sehingga ia mengambil keuntungan hanya untuk dirinya sendiri dan tidak berbagi lahan dengan masyarakat lain. Juga pembangunan yang berdesakan sehingga beresiko mengakibatkan kebakaran dan mengganggu ketertiban jalan. Dan ada masalah-masalah lain yang dapat merusak tatanan Negara. Hal ini yang membuat Pemerintah menetapkan sanksi dapat berupa denda hingga sanksi pidana. Tergantung kasus atau permasalahan yang terjadi, terutama bagi yang sejak awal tidak memiliki aspek legalitas atas pemanfaatan lahan negara.

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 192.

BAB III

PEMANFAATAN LAHAN MILIK PT. KERETA API INDONESIA OLEH MASYARAKAT KECAMATAN SUKAMAKMUR DALAM PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH*

A. Bentuk Pemanfaatan Lahan Oleh Masyarakat Kecamatan Sukamakmur

Kecamatan Sukamakmur merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Besar, Luas Kecamatan Sukamakmur sekitar 43,45 Km² (4.345 Ha) yang terdiri atas 4 mukim dan 35 Gampong. Mukim Sungai Limpah merupakan mukim terluas dengan wilayah sebesar 29,87 Km². Sementara itu mukim Lam Lheu memiliki luas terkecil dengan luas wilayah 3,44 Km². Berdasarkan 35 Gampong yang berada di Kecamatan Sukamakmur, Gampong Luthu Lamweu merupakan Gampong terluas dengan luas wilayah sebesar 647 Ha yang sebagian besar merupakan lahan non pertanian (424 Ha), sedangkan Gampong Blang Cut merupakan Gampong yang memiliki luas terkecil dengan luas wilayah hanya sebesar 8 Ha yang sebagian besar merupakan lahan non pertanian sebesar 3 Ha.⁸⁵

Kecamatan Sukamakmur terletak di teritori yang jauh dari pesisir dan tidak berbatasan dengan laut. Sebagian besar dataran wilayah Kecamatan Sukamakmur berbentuk lahan yang difungsikan sebagai sarana pertanian seperti sawah, berkebun seperti menanam pohon coklat, pohon pinang, pohon mangga, pohon rambutan, dan bangunan. Selain itu difungsikan juga sebagai objek wisata alam. Namun, sebagian besar tanah di Kecamatan Sukamakmur berbentuk persawahan dan perkebunan disebabkan tanahnya yang bagus dan subur serta air irigasi yang jarang mengalami kekeringan.⁸⁶ Selebihnya lahan dimanfaatkan dalam bentuk pembangunan, akan tetapi beberapa wilayah Kecamatan Sukamakmur masih terdapat lahan baik milik pribadi maupun milik

⁸⁵ BPS, "Kecamatan Sukamakmur Dalam Angka 2023". Diakses melalui <https://acehbesarkab.bps.go.id/publication.html?page=2>, tanggal 16 Mei 2024.

⁸⁶ BPS, "Kecamatan Sukamakmur Dalam Angka 2023". Diakses melalui <https://acehbesarkab.bps.go.id/publication.html?page=2>, tanggal 16 Mei 2024.

negara yang terlantar/mati dan setiap tahun semakin bertambah aktifitas pembukaan lahan oleh masyarakat.

Tanah negara milik PT. KAI yang berada di Kecamatan Sukamakmur melewati rute dari Mukim Aneuk Batee sampai Sibreh yaitu berada dijalur desa Bukloh, Niron, Aneuk Batee, Meunasah Bakthu, Meunasah Tuha, Kling Manyang, Lampisang, Lambaro Sibreh, Reuhah Tuha dan Dilib.⁸⁷ Berikut salah satu daftar stasiun kereta api lintas Aceh Besar:

Tabel 1. Salah Satu Daftar Stasiun Kereta Api Lintas Aceh Besar

Segmen Lambaro-Glekambing (Indrapuri) Diresmikan Pada Tanggal 15 November 1897		
Desa	Luas Area	Status
Lambarih	14 Km lebih 678 M	Tidak Beroperasi
Aneuk Batee	16 Km lebih 200 M	Tidak Beroperasi
Sibreh	17 Km lebih 955 M	Tidak Beroperasi
Samahani	20 Km lebih 894 M	Tidak Beroperasi
Bakerieng	24 Km lebih 000 M	Tidak Beroperasi
Indrapuri	26 Km lebih 792 M	Tidak Beroperasi

Sumber: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jalur_kereta_api_lintas_Aceh, diakses pada tanggal 18 Mei 2024.

Tanah PT. KAI hingga sekarang masih tidak beroperasi dan tidak dikelola dengan baik sehingga lahan tersebut terbengkalai. Maka dari itu masyarakat sekitar memanfaatkan lahan milik PT. KAI dan menghidupkannya kembali. Letak lahan milik PT. KAI sangat strategis karena beberapa sebab. Pertama, tanahnya berada di samping irigasi yang memudahkan masyarakat untuk bertanam atau beternak. Kedua, jaraknya tidak jauh dari jalan raya dan pasar, sehingga masyarakat menggunakan lahan untuk membangun rumah

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Choiril Rasyid, Manager Aset Sub Divisi 1.1 Aceh Wilayah Banda Aceh, pada tanggal 23 Mei 2023.

karena akses ke pasar dan jalan raya lebih efisien juga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk mendirikan bangunan karena masyarakat yang merasa memiliki lahan tidak perlu membayar jika ingin memanfaatkannya kecuali lahan bukan miliknya tetapi milik masyarakat lain. Ketiga, akibat banyak penduduk yang taraf ekonominya rendah, masyarakat berinisiatif membangun kios untuk mencari pemasukan dari berjualan. Keempat, dengan banyaknya pihak yang memanfaatkan lahan milik PT. KAI, masyarakat yang melihat fenomena inipun hendak ikut memanfaatkannya juga.⁸⁸ Berikut rincian bentuk pemanfaatan lahan milik PT. KAI oleh masyarakat Kecamatan Sukamakmur:

Tabel 2. Klasifikasi Bentuk Pemanfaatan Lahan Milik PT. KAI

No	Bentuk Pemanfaatan Lahan PT. KAI	Jumlah	Design
1	Kios	21	Semi Permanen
2	Taylor	2	Semi Permanen
3	Perkebunan	16	Semi Permanen
4	Pos Kamling	1	Semi Permanen
5	Rumah	9	Semi Permanen
6	Bangunan Yang Disewakan	2	Semi Permanen
7	Warung	13	Semi Permanen
8	Peternakan	4	Semi Permanen
9	Doorsmeer	2	Semi Permanen
10	Laundry	2	Semi Permanen
11	Pondok	4	Semi Permanen

Sumber: Hasil observasi pada area lahan PT. KAI di Kecamatan Sukamakmur.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Mulutina, pemilik salah satu kios di Desa Lambaro Sibreh Kecamatan Sukamakmur, pada tanggal 19 Mei 2024.

Pemanfaatan lahan sebagai tempat peternakan, terdiri dari peternakan ayam, bebek, dan sapi. Begitupun dengan perkebunan, yang terdiri dari kebun singkong, kebun coklat, kebun pinang, kebun pepaya, rambutan, langsung, cabai, kangkung, dan lainnya. Beberapa warung yang dibangun berbentuk warung kopi (3 bangunan), warung kelontong, warung mie ayam, kelontong (2 bangunan) dan air isi ulang. Kios lebih banyak dibangun dibandingkan dengan bangunan lain akibat dari banyaknya anak-anak desa setempat dan anak sekolah yang membeli jajanan di kios-kios.

Pada umumnya masyarakat terdorong untuk menggunakan lahan milik PT. KAI untuk produktifitas pembangunan ekonomi dari masing-masing keluarga. Beberapa diantaranya mengambil keuntungan tanpa peduli terhadap pihak lain yaitu dengan memonopoli lahan untuk dirinya sendiri atau dikelola oleh satu keluarga, yang mana membangun empat bentuk bangunan dan terletak di satu mukim yang sama dengan jarak berdekatan. Bentuk pemanfaatannya dengan membangun ternak ayam dan bebek, sebelahnya dibangun rumah, dilanjutkan dengan rumah yang disewakan, dan doorsmeer. Keempat bentuk pemakaian lahan dilakukan dan dikelola oleh satu keluarga yang sama. Akibatnya terjadi monopoli lahan dan tanpa izin terhadap pihak yang berwenang. Tak hanya itu, maraknya pembangunan diatas lahan tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu ketertiban jalan umum dan sengketa antara sesama masyarakat.

B. Aspek Legalitas Pemanfaatan Lahan PT. KAI Oleh Masyarakat Kecamatan Sukamakmur

Diantara faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan milik PT. KAI adalah disebabkan oleh ekonomi yang kurang memadai demi kehidupan sehari-hari. Tanah yang begitu mahal, meningkatnya harga bahan pokok, lowongan kerja yang sedikit dengan kualifikasi semakin tinggi, membuat masyarakat menggunakan lahan milik PT. KAI sebagai lahan pembangunan rumah, merintis usaha, dan menanam sayuran/biji-bijian. Namun,

hal utama yang harusnya dilakukan dalam memulai prosedur pemanfaatan lahan, tidak dilakukan secara sah oleh masyarakat Kecamatan Sukamakmur.

Lahan milik PT. KAI terkhususnya daerah Kecamatan Sukamakmur sedari lama telah dimanfaatkan masyarakat dan setiap lahannya di akuisisi oleh masyarakat setempat sehingga dimiliki tanpa prosedur hukum. Hanya dengan anggapan bahwa lahan tersebut milik salah satu pihak yang akan diwariskan kepada anaknya secara turun-temurun, alhasil jika ada yang hendak menggunakan lahan harus meminta izin kepada pihak ketiga walaupun sebenarnya secara hukum lahan tersebut milik PT. KAI. Tidak hanya meminta izin kepada pihak ketiga, ada hal lain yang harus dipenuhi agar kepemilikannya dapat dipindahkan, yaitu dengan membayar sejumlah uang yang berkisar Rp2.000.000,00 tapi bisa saja berbeda, tergantung kesepakatan para pihak dan tanpa kontrak ataupun kesepakatan tertulis. Kecuali pihak yang memanfaatkan adalah pihak yang merasa memiliki lahan milik PT. KAI. Mereka tidak perlu membayar, membuat kesepakatan ataupun meminta izin seluas dan sebanyak apapun pembangunan yang dilakukan. Masyarakat berpeluang untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Tenggat kepemilikannya ketika pihak otoritas mengambil alih dan mengelola kembali lahan PT. KAI sesuai fungsinya dan saat itulah hak kepemilikan berakhir.⁸⁹

Dalam persoalan yang telah disebutkan sebelumnya bisa saja mengakibatkan banyak masalah, dimulai dari tindakan yang tidak sesuai hukum dimana kesepakatan dilakukan dengan pihak ketiga bukan dengan pihak PT. KAI sehingga kepemilikan tidak akan sah, dan kesepakatan tidak dilakukan secara tertulis yang dapat menimbulkan masalah baru bagi kedua pihak baik itu penipuan serta merugikan salah satu pihak. Jelas bahwa pemanfaatan lahan milik PT. KAI oleh masyarakat Kecamatan Sukamakmur adalah tidak sah/ilegal.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Riska, masyarakat Desa Lampisang Kecamatan Sukamakmur, pada tanggal 11 Mei 2024.

Dalam hukum Indonesia telah diatur tentang penyerobotan tanah atas perilaku pemanfaatan lahan dengan mendirikan bangunan tanpa izin, menurut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 167 jo Pasal 389 pemerintah melarang bagi setiap orang/kelompok memasuki, menempati dan menduduki area lingkungan, tanah dan bangunan pihak lain tanpa hak. Begitupun dengan PERPU No. 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin kuasanya.

PT. KAI selaku pihak yang memiliki kuasa dengan tegas melarang tindakan pembangunan atau pemanfaatan lahan milik PT. KAI melalui regulasi UU No. 23 tahun 2007 Pasal 192, bunyinya “Bagi setiap orang yang membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul, dan bangunan lainnya, menanam jenis pohon yang tinggi, atau menempatkan barang pada jalur kereta api, yang mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api, dipidana penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp100,000,000,00”. Sebagian besar masyarakat tidak begitu peka dan peduli mengenai aturan sehingga peran dari para *stake holders* sangat diperlukan.

Geuchik selaku kepala desa hanya bisa mengawasi sewajarnya dan tidak semua pihak meminta izin pembangunan atas lahan PT. KAI kepada Geuchik, selama tidak memberikan efek negatif bagi lingkungan sekitar dan tidak merugikan orang lain maka Geuchik tidak dapat melarang sebagaimana semestinya, bagaimanapun dalam kehidupan sosial masyarakat adat menganggap lahan milik PT. KAI sudah milik penduduk setempat secara turun-temurun dan setiap tahunnya dimanfaatkan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi beberapa diantaranya sadar bahwa tidak boleh memanfaatkan lahan tanpa izin pihak PT. KAI. Namun, tetap memanfaatkan lahan untuk memenuhi keperluan sehari-hari, seperti berkebun, beternak, dan

berjualan. Hal yang dihasilkan juga seadanya yang mana hanya cukup demi keberlangsungan hidup.⁹⁰

Begitupun pihak Kecamatan Sukamakmur, menyatakan bahwa pengawasan terhadap perizinan merupakan ranah pihak PT. KAI sebagai pemilik hak. Jika seseorang meminta izin maka pihak Kecamatan tidak bisa menyatakan boleh atau tidak walaupun pada dasarnya tidak dibolehkan. Pihak Kecamatan berwenang mengawasi dan menghimbau sekedarnya selama aktifitas pemanfaatan lahan tidak melewati batas. Selama ini, bentuk pemanfaatan oleh masyarakat masih kondusif, hanya saja pergerakan pembangunan terus meningkat.⁹¹

Sedangkan pendekatan pihak PT. KAI dilakukan melalui pemasangan plang, dan membuat tanda batas area lahan namun tidak semua asetnya bisa dijangkau dan hal ini berakibat kepada himbauan pihak PT. KAI jadi tidak merata. Dalam mengatasi pemanfaatan lahan secara ilegal, pihak PT. KAI akan mengarahkan dan negosiasi untuk pembuatan kontrak. Sesuai PP (Peraturan Pemerintah) No. 23 tahun 2020 salah satu bentuk pemanfaatan barang milik negara adalah kerja sama pemanfaatan. Masyarakat memiliki hak mendirikan bangunan dan bentuk pemanfaatan tertentu atau melakukan sewa-menyewa dengan pihak lain tapi tidak boleh menjual tanahnya. Jika masyarakat menolak negosiasi dan menolak pembuatan kontrak, pihak PT. KAI berusaha sebisa mungkin dengan memberi pendekatan edukasi agar masyarakat memahami pentingnya legalitas atas pemanfaatan lahan dan menghindari perlakuan kasar kepada pihak yang masih tidak mematuhi aturan. Namun, apabila terjadi hal-hal

⁹⁰ Hasil wawancara dengan M. Nafi, Geuchik Desa Lambaro Sibreh Kecamatan Sukamakmur, pada tanggal 18 Mei 2024.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Azhari, selaku Kepala Camat Kecamatan Sukamakmur, pada tanggal 15 Mei 2024.

yang tidak benar, maka pihak PT. KAI akan memberi respon yang tegas dan sanksi hukum terhadap pelanggar.⁹²

Dalam lingkup Kecamatan, Kepala Desa dan camat tidak dapat merespon dengan leluasa akibat adanya batasan ranah tanggungjawab masing-masing antara para *stake holders*, walaupun pihak PT. KAI belum bisa memberikan pengawasan yang optimal secara merata tetapi semua pihak termasuk masyarakat sekitar turut sama-sama berkontribusi dalam mengawasi perilaku sosial agar terjaga ketentraman umum.

C. Pemanfaatan Lahan Milik PT. KAI Oleh Masyarakat Kecamatan Sukamakmur Dalam Perspektif *Milk Al Daulah*

Dalam syari'at Islam, kepemilikan negara atau *milk al-daulah* sebagai salah satu bentuk kepemilikan harta dalam wewenang dan penguasaan negara yang kegunaannya ditujukan kepada kemaslahatan masyarakat umum. Pada hakikatnya, *milk al-daulah* tidak dapat digugurkan, bersifat umum (terbuka), dan tidak boleh dimiliki secara individu tanpa izin dari pihak *stake holders*.


Menurut *milk al-daulah*, pemanfaatan lahan oleh masyarakat seperti contoh yang telah disebutkan sebelumnya tentu tidak boleh. Pada prinsipnya bahwa pemanfaatan lahan negara tidak boleh di kuasai secara personal dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Kecuali lahan tersebut dimanfaatkan atas izin dari pemerintah sehingga legal untuk dimanfaatkan. Maka dari itu masyarakat harus meminta izin atau melakukan proses perizinan terlebih dahulu agar tidak terjadi penyelewengan terhadap pemanfaatan lahan milik PT. KAI. Namun yang terjadi bahwa masyarakat Kecamatan Sukamakmur menganggap lahan PT. KAI sebagai hak milik perseorangan, padahal dalam konsep *milk al-daulah* tanah milik negara (PT. KAI) hanya difungsikan untuk kepentingan umum dan tidak boleh diakuisisi secara personal. Tak hanya itu, masyarakat turut memanfaatkannya dalam berbagai bentuk diantaranya diadakan

⁹² Hasil wawancara dengan Choiril Rasyid, Manager Aset Sub Divisi 1.1 Aceh Wilayah Banda Aceh, pada tanggal 23 Mei 2023.

pembangunan seperti membangun rumah, warung, pos kamling, taylor, laundry, pondok, kios yang berbentuk semi permanen. Lalu adanya peternakan yang terdiri dari peternakan ayam, sapi dan bebek. Terakhir, masyarakat juga aktif berkebun dengan menanam pohon pinang, coklat, singkong, cabai, dan lainnya untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk menjualnya. Tetapi aktifitas tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tidak adanya proses perizinan dengan pihak terkait, bahkan masyarakat meminta izin pemanfaatan bukan kepada pihak PT. KAI namun kepada masyarakat yang mengakuisisi lahan milik PT. KAI dan harus membayar dengan nominal tertentu untuk mendapatkan peralihan hak pakai, yang kemudian akan berakhir ketika sewaktu-waktu pihak PT. KAI mengoperasikan kembali stasiun perkotaan di Kecamatan Sukamakmur. Maka dari itu, pemanfaatan yang dilakukan masyarakat dianggap tidak sah secara hukum (ilegal). Seharusnya masyarakat meminta izin kepada pihak manajemen aset PT. KAI baik dengan melakukan perjanjian kontrak atau lainnya agar mendapat kepastian hukum. Menurut para ulama, tanah negara boleh saja dimanfaatkan asalkan ada izin dari pemerintah, sedangkan masyarakat tidak mematuhi aturan tersebut. Jadi dalam konsep *milk al-daulah*, ada dua hal yang dilanggar oleh masyarakat Kecamatan Sukamakmur yaitu mengakuisisi lahan secara pribadi dan tidak ada izin atas pemanfaatan lahan milik PT. KAI.

Masyarakat sadar bahwa tindakannya telah menyalahi aturan yang tertera di tiap plang milik PT. KAI, yaitu KUHP Pasal 167 Jo, Pasal 389 dan UU No. 23 tahun 2007 Pasal 192 tentang larangan memasuki dan menduduki tanah orang lain, larangan memakai tanah tanpa izin pihak terkait, dan larangan penyerobotan tanah untuk pembangunan bahkan melakukan penanaman. Bagaimanapun, masyarakat masih tetap menggunakan lahan milik PT. KAI tanpa adanya izin dari pemerintah yang berwenang dan menganggap hak milik pribadi.

Akibat dari pemanfaatan lahan secara ilegal, masyarakat telah melanggar hukum syara' dan hukum formil karena beberapa sebab. Pertama, masyarakat Kecamatan Sukamakmur mengakuisisi lahan secara personal padahal lahan tersebut milik Negara (PT. KAI) yang mana pada hakikatnya difungsikan untuk kepentingan umum. Kedua, masyarakat Kecamatan Sukamakmur memanfaatkan lahan milik PT. KAI tanpa perolehan izin yang sah dari pihak PT. KAI, akibatnya perbuatan masyarakat tidak sah secara hukum. Sehingga menyalahi konsep dari *milk al-daulah*, karena tanah negara tidak boleh menjadi hak milik seseorang atau kelompok tertentu, yang mana hakikatnya ditujukan hanya untuk kepentingan umum dan tanah negara boleh dimanfaatkan asalkan mendapat persetujuan atau izin dari pihak terkait (PT. KAI). Kurangnya kepedulian masyarakat atas kesadaran hukum dan minimnya perhatian para *stake holder* menjadikan hal ini berlangsung selama bertahun-tahun sehingga semakin berkembang. Seharusnya masyarakat sadar terhadap hukum dengan memenuhi dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan baik sebagai umat Islam maupun masyarakat sipil.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan fokus penelitian pada pembahasan bab-bab yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Lahan milik PT. KAI difungsikan oleh masyarakat Kecamatan Sukamakmur untuk keperluan individu dalam berbagai bentuk. Bentuk pemanfaatannya berupa berbagai bangunan semi permanen, peternakan dan perkebunan.
2. Dalam pemanfaatan lahan, masyarakat tidak melakukan proses perizinan kepada pihak PT. KAI dan menganggap lahan milik PT. KAI sebagai lahan milik pribadi. Sehingga menyalahi aturan syara' dan hukum formil karena tidak ada aspek legalitas yang sah atas pemanfaatannya. Bertolak belakang dengan KUHP Pasal 167 Jo Pasal 389 dan UU No. 23 tahun 2007 Pasal 192 mengenai larangan penyerobotan tanah, memasuki, menduduki, dan memakai tanah tanpa izin. Pada hakikatnya lahan milik negara hanya difungsikan demi kepentingan umum bukan untuk kepemilikan pribadi dan seharusnya jika lahan hendak dimanfaatkan harus atas izin dari pihak PT. KAI.
3. Menurut *milik al-daulah*, kepemilikan negara hanya untuk kepentingan sosial dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan personal. Tetapi apabila seseorang ingin memanfaatkan lahan negara, harus ada izin dari otoritas. Maka perilaku masyarakat Kecamatan Sukamakmur tidak sesuai dan bertentangan dengan perspektif *milik al-daulah*. Karena masyarakat menganggap lahan milik PT. KAI sebagai hak milik dan memanfaatkannya demi kepentingan pribadi tanpa meminta izin kepada pihak PT. KAI. Akibatnya masyarakat Kecamatan Sukamakmur telah menyalahi aturan syara' dan hukum formil atas perilakunya.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dikemukakan, ada beberapa hal yang penulis sarankan, diantaranya:

1. Saran bagi masyarakat untuk mulai memberi perhatian khususnya terhadap lingkungan sosial dengan sadar hukum dan mematuhi peraturan yang telah pemerintah tetapkan. Karena setiap area lahan milik PT. KAI telah dipasang plang yang berisi hukum bagi pemanfaatan lahan yang dapat masyarakat akses dengan perbanyak literasi. Sangat disayangkan umumnya masyarakat mengetahui perilakunya tidak benar, namun terus dilakukan untuk kepentingan pribadi. Manfaatkanlah lahan milik PT. KAI dengan melakukan perjanjian/kontrak agar mendapat hak pakai yang sah dan terhindar dari masalah yang dapat merugikan banyak pihak.
2. Saran bagi *stake holders* agar mengawasi bentuk pemanfaatan secara seksama terutama pihak PT. KAI yang masih minim pengawasan terhadap pihak yang memanfaatkan lahan secara ilegal, mengingat pembangunan dan penggunaan lahan yang terus bertambah setiap waktu tanpa izin pemilik. Ini menunjukkan tidak ada perubahan positif dan tinjauan untuk memperbaiki fenomena ini masih belum optimal. Tidak memadai hanya dengan adanya batas atau plang yang telah dipasang tiap area lahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Cet. I. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdullah Abdul Husein at-Tariqi. *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar dan Tujuan*. Yogyakarta: Magista Insania Press, 2004.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairy. *Minhaj al-Muslim*. Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-Ulum wa al-Hukum.
- Abu Ubaid al Qasim bin Sallam. *Al-Amwall*. Kairo: Dar As-salam, 2009.
- Ali Akbar. "Konsep Kepemilikan Dalam Islam". *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVIII, No. 2 (2012).
- Andy. *Analisis Pemikiran Abu Ubayd Dalam Kitab Al-Amwal*. IAIN Ponorogo, 2017.
- Anugrah Majid, Abdi Wijaya. "Hak Milik Atas Tanah Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal." *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab*, Vol. 3, No. 1 (2022).
- Chairina Sakinah. *Pemanfaatan Lahan Bantaran Sungai Krueng Aceh Pasca Penataan Menurut Perspektif Milk Ad-Daulah*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.
- Chairul Lutfi. *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.
- Diyaa Aaisyah. *Sistem Manajemen Harta Kekayaan*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.
- Erni Herawati. *Tanah Terlantar Dan Tanah Absentee*. Medan: Binus University, 2017.
- Fadilah Ulfah. *Kepemilikan Dalam Islam*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Hariman Surya Siregar, Koko Khaerudin. *Fikih Muamalah*. Cet. 1. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini. *Kifayatu al-Akhyar fi Halli Ghayati al-Ikhtisor*. Darul al-Kutub: Surabaya.
- Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Cet. 1. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

- Ismail Pane dkk., *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Cet. 1, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.
- Jamaludin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jawa Barat: Penerbit Latifah, 2015.
- Juhadi. "Pola-pola Pemanfaatan Lahan dan Degradasi Lingkungan Pada Kawasan Perbukitan." *Jurnal Geografi*, Vol. 4, No. 1, (2007).
- M. Abu Ahmad al-Anshory al-Qurthuby. *Jami'u al-Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Mahli Ismail. *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*. Cet. 1. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Muchamad Iksan. "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)." *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11, No. 01, (2017).
- Muhammad Abu Zahrah. *Al-Milkiyah Wa Nazariyah Al-'Aqd Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Araby, 1996.
- Muhammad Teguh. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Cet. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Qal'ahji. *Mansu'atu al-Fiqhu Umar Ibn al-Khattab*. Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Musthafa Ahmad al-Zarqa'. *Al-Madkhal Al-Fiqh Al'Amm*. Juz 1. Beirut : Dar al-Fikr, 1968.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Cet. 2. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nofia Angela. *Sosiologi Masyarakat*. Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2020.
- Nurhayati. "Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Pokok Agraria." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab*, Vol. 5, No. 1 (2017).
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Ridwan Nurdin, Anggie Wulandari. "Keabsahan Pendapatan Pada Tanah Milik Negara Dalam Perspektif Milk Al-Daulah." *Jurnal Al-Mudharabah*, Vol. 1 (2020).
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cet. 6. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Siti Rohaya. "Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan Dalam Perspektif Milk Al-Daulah." *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*. Vol. 3, No. 1 (2018).

- Sri Sudiarti. *Fiqh Ekonomi*, Medan: Wal Ashri Publishing.
- Subairi. *Fiqh Muamalah*. Cet. 1. Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2021.
- Sulaeman Jajuli. “Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam.” Ad- Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 1, No. 1 (2017).
- Taufiq. “Memakan Harta Secara Batil.” Jurnal Ilmiah Syari’ah. Vol. 17, No. 2 (2018).
- Teungku Muhammad Hasbi Al-Shiddieqy. *Tafsir Al-Qur’an Al-Majid An-Nur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Umi Hani. *Fiqh Muamalah*. Cet. 1. Kalimantan: Universitas Islam Kalimantan, 2020.
- Veithzal Rivai, Andi Buchari. *Islamic Economics*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Wahbah Al-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Wahbah Al-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz VI. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Cet. 1. Jawa Barat: Gema Insani, 1997.
- Zulfi Diane Zaini. “Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum.” Jurnal PRANATA HUKUM, Vol. 6, No. 2 (2011).

Undang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 192.
- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Pemberian, Kewajiban, dan Pemegang Hak Pakai.
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999.

Situs Online:

Andi Bustamin Daeng Kunu, “Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah,” <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/343/302/105>, diakses pada tanggal 4 Desember 2023.

Annisa, “Asas Legalitas: Pengertian, Tujuan dan Prinsip”, <https://fahum.umsu.ac.id/asas-legalitas-pengertian-tujuan-dan-prinsip/>, diakses pada tanggal 17 Juli 2024.

BPS, “Kecamatan Sukamakmur Dalam Angka 2023”. <https://acehbesar.kab.bps.go.id/publication.html?page=2>, diakses pada tanggal 16 Mei 2024.

Dindien Ridhotulloh, “*Khumus*”, <https://www.inilah.com/khumus>, diakses pada tanggal 28 Mei 2024.

Faiz Abbsy, “*Jalur Kereta Api Lintas Aceh*”, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jalur_kereta_api_lintas_Aceh, diakses pada tanggal 18 Mei 2024.

Tafsir Ibnu Katsir, “*Tafsir Surat An-Nisa Ayat 5*”, <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-4-an-nisa/ayat-5#>, diakses pada tanggal 26 April 2024



Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 1583/Un.08/FSH.I/PP.00.9/052024

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kantor Camat Sukamakmur
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ZAFIRAH LUKMAN / 200102164**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Desa Lambaro Sibreh, Kec. Sukamakmur, Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pemanfaatan Lahan Milik Pt. Kereta Api Indonesia Oleh Masyarakat Kecamatan Sukamakmur Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Tentang Legalitas Pemanfaatan Lahan Milik Negara)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Mei 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 Surat Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR KECAMATAN SUKAMAKMUR

Alamat : Jalan Banda Aceh - Medan Km.16 Kode Pos 23361
Email : sekretariatkecamatan.sukamakmur@gmail.com

Sibreh, 21 Mei 2024

Nomor : 073/121/SKM/2024
Lampiran : -
Hal : **Surat Keterangan**

Yth Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di-

Banda Aceh

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 1583/Un.08/FSH.I/PP.00.9/052024 tanggal 7 Mei 2024 dan Surat Keuchik Gampong Lambaro Sibreh Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar Nomor : 470/0036/LBS-V/2024 tanggal 17 Mei 2024, perihal penelitian ilmiah mahasiswa yaitu :

N a m a : Zafirah Lukman
NIM : 200102164
Fakultas : Syariah dan Hukum

Maka bersama ini kami informasikan bahwa benar yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan penelitian ilmiah di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar dengan judul : *"Pemanfaatan lahan PT. Kereta Api Indonesia oleh masyarakat Kecamatan Sukamakmur dalam perspektif milik Al-Daulah (studi tentang legalitas pemanfaatan lahan milik Negara)"*.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

CAMAT SUKAMAKMUR
AZHARI SH., M.Si.
Pembina Tk.I
Nip.19711126 1999103 1 003

Lampiran 4 Daftar Informan**DAFTAR INFORMAN**

Judul : Pemanfaatan Lahan Milik PT. Kereta Api Indonesia
Oleh Masyarakat Kecamatan Sukamakmur dalam
Perspektif *Milk Al-Daulah* (Studi Tentang Legalitas
Pemanfaatan Lahan Milik Negara)

Nama Penulis/NIM : Zafirah Lukman/200102164

Institusi Penulis : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas
Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

No	Nama	Posisi
1	Choiril Rasyid	Manager Aset Sub Divisi 1.1 Aceh Wilayah Banda Aceh
2	Azhari	Kepala Camat Kecamatan Sukamakmur
3	M. Nafi	Geuchik Desa Lambaro Sibreh
4	Mulutina	Masyarakat Kecamatan Sukamakmur
5	Riska	Masyarakat Kecamatan Sukamakmur

Lampiran 5 Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Pemanfaatan Lahan Milik PT. Kereta Api Indonesia
Oleh Masyarakat Kecamatan Sukamakmur dalam
Perspektif *Milk Al-Daulah* (Studi Tentang Legalitas
Pemanfaatan Lahan Milik Negara)

Pihak yang diwawancarai: Masyarakat Kecamatan Sukamakmur yang
Memanfaatkan Lahan Milik PT. KAI

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1	Apa tahapan awal yang dilakukan ketika ingin memanfaatkan lahan dan adakah meminta izin kepada pihak berwenang?
2	Mengapa memanfaatkan lahan milik PT. KAI dan apa alasannya?
3	Sejak kapan memanfaatkan lahan milik PT. KAI?
4	Bagaimana proses mendapatkan hak pemanfaatan?
5	Apakah ada pihak yang melarang atau mengawasi penggunaan lahan?
6	Pernahkah pemerintah memberikan teguran maupun sanksi?
7	Berapa biaya yang dibebankan untuk memperoleh hak pemanfaatan lahan?

Pihak yang diwawancarai: *Stake Holders*

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1	Apa bukti terkait legalitas lahan PT. KAI di Kecamatan Sukamakmur?
2	Bagaimana sejarah terkait status legalitas lahan PT. KAI di Kecamatan Sukamakmur?
3	Apa saja fungsi dari lahan PT. KAI di Kecamatan Sukamakmur?
4	Apakah bapak/ibu mengetahui aktifitas masyarakat Kecamatan Sukamakmur dalam memanfaatkan lahan milik PT. KAI? Baik untuk tempat usaha maupun tempat tinggal?
5	Sejauh mana keterlibatan Pemerintah terhadap tindakan pemanfaatan lahan oleh masyarakat? terutama pihak yang tidak melakukan perizinan.
6	Apakah pemerintah tingkat Kecamatan atau Kelurahan pernah menghimbau masyarakat agar tidak memanfaatkan lahan milik negara tanpa legalitas yang sah? Seperti apa bentuk pendekatan yang bapak/ibu lakukan?
7	Apa yang menyebabkan masyarakat terdorong untuk memanfaatkan lahan milik PT. KAI?
8	Bagaimana pendapat bapak/ibu atas perilaku masyarakat Kecamatan Sukamakmur yang memanfaatkan lahan milik PT. KAI secara illegal?

Lampiran 6 Dokumentasi

Gambar 1. Wawancara dengan Stake Holders



Gambar 1.1: Wawancara dengan salah satu geuchik di Kecamatan Sukamakmur



Gambar 1.2: Wawancara dengan Kepala Camat Kecamatan

Gambar 2. Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Sukamakmur



Gambar 3. Bentuk Pemanfaatan Lahan Milik PT. KAI

